



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Alamat : Jl. H.M Sarbini No 17 Kebumen Telp/Fax (0287)384434 Kode Pos 54311

Web disperindag.kebumenkab.go.id e-mail dinasperindag@kebumenkab.go.id

[dinas.kebumen](https://www.facebook.com/dinas.kebumen) [@disperindagkebumen](https://www.instagram.com/disperindagkebumen) [@perindag_kbm](https://twitter.com/perindag_kbm) [dinas perindustrian dan perdagangan](https://www.youtube.com/dinas_perindustrian_dan_perdagangan)

RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

RENSTRA



Revisi 17 APRIL 2022



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategi Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Rencana Strategi Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Uraian Rencana Strategi masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Kebumen sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 september 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,



IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina

NIP. 19800417 200604 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. H.M. Sarbini No. 17 Telp.(0287) 384434 Fax.(0287) 384434

disperindag.kebumenkab.go.id @ disperindag@kebumenkab.go.id

[disperindagkebumen](https://www.instagram.com/disperindagkebumen) [dinas.kebumen](https://www.facebook.com/dinas.kebumen) [perindag_kbm](https://twitter.com/perindag_kbm)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Dengan disusunnya RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021-2026 ini maka kami mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan. RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021-2026 merupakan komitmen dari seluruh aparatur Dinas dalam rangka memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas kepada masyarakat di bidang perindustrian dan perdagangan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen yang disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Visi Bupati Terpilih Kabupaten Kebumen "KEBUMEN SEMARAK (Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat)".

RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang akan dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana sehingga dapat dicapai sasaran dari suatu kegiatan secara efektif dan efisien.


Dokumen RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 kami harapkan dapat berguna sebagai acuan, pedoman, dan arah dalam pengembangan serta pembangunan, dan upaya untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di bidang perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Kebumen

Kebumen, 24 September 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN
KEBUMEN


ANNA RATNAWATI, S.KM, M.SI
PEMBINA TINGKAT I
NIP 196406291988032002

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN
KEBUMEN


DRS. FRANS HAIDAR, MPA
Pembina Utama Muda
NIP 196812291990091001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | I |
| KATA PENGANTAR | II |
| DAFTAR ISI..... | III |
| DAFTAR TABEL | V |
| DAFTAR GAMBAR..... | VI |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2. LANDASAN HUKUM..... | 3 |
| 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN..... | 6 |
| 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN..... | 7 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN | 8 |
| 2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN | 8 |
| 2.1.1. TUGAS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KUKM | 8 |
| 2.1.2. FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | 8 |
| 2.1.3. STRUKTUR ORGANISASI..... | 9 |
| 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN..... | 17 |
| 2.2.1. SUMBER DAYA ALAM | 17 |
| 2.2.2. SUMBER DAYA MANUSIA..... | 17 |
| 2.2.3. SARANA DAN PRASARANA | 20 |
| 2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN | 22 |
| 2.3.1. EVALUASI KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN | 22 |
| 2.3.2. REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | 36 |
| 2.3.3. KAJIAN PLUT KABUPATEN KEBUMEN | 46 |
| 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN | 49 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN | 50 |
| 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN | 50 |
| 3.1.1. URUSAN INDUSTRI | 54 |
| 3.1.2. URUSAN PERDAGANGAN | 57 |
| 3.1.3. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH..... | 60 |
| 3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH..... | 64 |
| 3.2.1. VISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | 64 |
| 3.2.2. MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | 66 |
| 3.2.3. PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH..... | 66 |

| | |
|--|-----|
| 3.3. TELAAHAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DENGAN K/L DAN RENSTRA PROVINSI JAWA TENGAH..... | 80 |
| 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD..... | 85 |
| 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS..... | 88 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... | 101 |
| 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD..... | 101 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 103 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF..... | 110 |
| BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD..... | 129 |
| BAB VIII PENUTUP..... | 132 |
| 8.1. PEDOMAN TRANSISI..... | 133 |
| 8.2. KAJIDAH PELAKSANAAN..... | 133 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| TABEL 2.1 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TAHUN 2016-2021..... | 17 |
| TABEL 2.2 ESELON TAHUN 2016-2021 | 18 |
| TABEL 2.3 PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN..... | 18 |
| TABEL 2.4 PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN..... | 19 |
| TABEL 2.5 PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN..... | 19 |
| TABEL 2.6 DATA SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA | 20 |
| TABEL 2.7 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN..... | 27 |
| TABEL 2.8 INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN ... | 34 |
| TABEL 2.9 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN | 37 |
| TABEL 2.10 INKUBASI KAJIAN PLUT..... | 46 |
| TABEL 2.11 INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN ... | 48 |
| TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN, JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026..... | 102 |
| TABEL 5.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN | 104 |
| TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN..... | 114 |
| TABEL 7.1 INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | 130 |
| TABEL 7.2 RUMUS INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN DAN URUSAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN | 131 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| GAMBAR 1.1 | BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 | 2 |
| GAMBAR 2.1 | DRAF BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN | 16 |
| GAMBAR 3.1 | POHON MASALAH URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 51 |
| GAMBAR 3.2 | POHON MASALAH URUSAN KOPERASI | 52 |

BAB I PENDAHULUAN


2.1. 1.1. Latar Belakang

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperindag KUKM) Kabupaten Kebumen sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas. Renstra memiliki fungsi untuk mengetahui sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang, serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-PD. Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memuat: tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berhasil menyusun RPJMD terbaru sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sejalan dengan itu, maka di setiap Perangkat Daerah harus disusun dokumen Renstra-PD tahun 2021-2026.

Proses penyusunan Renstra dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra sampai pada penetapan Renstra. Tahapan dan tatacara penyusunan Renstra berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 digambarkan sebagai berikut :



GAMBAR 1.1

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017

Secara lengkap proses penyusunan Renstra 2021 – 2026 sebagai berikut :

- a. Mengusulkan Tim Penyusun Renstra
Langkah pertama dalam kegiatan ini adalah mengusulkan pembentukan tim penyusun renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen kepada Bupati Kebumen untuk selanjutnya mendapatkan koreksi dari Bagian Hukum.
- b. Rancangan awal
Dalam rancangan awal renstra yang harus dipersiapkan adalah :
 - 1) Analisis gambaran pelayanan
 - 2) Analisis permasalahan
 - 3) Penelaahan dokumen perencanaan lainnya seperti RKA, RKAP, LKjIP
 - 4) Analisis isu strategis
 - 5) Perumusan tujuan dan sasaran
 - 6) Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja
 - 7) Perumusan rencana program, kegiatan, indicator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan sasaran
- c. Forum Renstra
Forum Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 diselenggarakan pada hari Jum'at, 30 April 2021 di Aula UPTD Metrologi Legal Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jalan Stadion Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen. Adapun

narasumber dari Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, Bagian Administrasi Pembangunan. Acara diadakan secara daring dan luring.

d. Rancangan akhir

Rancangan akhir dilakukan pengecekan dan menyesuaikan kembali indikator kinerja dan pagu indikatif renstra berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

2.2. 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9)
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sejalan dengan itu, maka di setiap Perangkat Daerah harus disusun dokumen Renstra-PD tahun 2021-2026;
31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2018 Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar;

32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
33. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah.

2.3. 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

- a. Menggambarkan kondisi saat ini dan masa mendatang selama 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Mengkomunikasikan Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- c. Mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dari tahun 2021-2026

Tujuan dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang urusan terkait Tupoksi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Stakeholder);
- b. Merumuskan dan menetapkan arah dan strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026;
- c. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang berorientasi pada hasil;
- d. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan kewenangan dinas sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran;
- e. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja dinas dan jajarannya secara proporsional sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kegiatan RPJMD tahun 2021-2026.

2.4. 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penyusunan renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
Pada bab ini diuraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan perangkat daerah
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
Pada bab ini diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD; kemudian dilanjutkan dengan penentuan Isu-isu strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Pada bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Pada bab ini menguraikan Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Pada bab ini menguraikan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Pada Bab ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB VIII PENUTUP**
Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

2.1.1. Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah KUKM

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen; Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2019 Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal; Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2018 Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar sebagaimana tergambar pada bagan sebagaimana tertuang pada gambar 2.1. Adapun tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2.1.2. Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Adapun fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yaitu :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh :

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Perindustrian
- 3) Bidang Sarana Perdagangan
- 4) Bidang Pengembangan Perdagangan
- 5) Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh 2 Sub Bagian, yaitu :

- B.1. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program, Pengendalian Intern Pemerintah, pengelolaan data dan informasi pelaporan serta pelaksanaan evaluasi di lingkungan Dinas.
- B.2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan surat pertanggungjawaban kegiatan, penyusunan akuntansi keuangan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas dan pendapatan retribusi serta pengelolaan barang milik daerah.
- B.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

C. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang perindustrian.

Adapun Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri;
- b. pemberian bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang industri;
- c. pemberian bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standarisasi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- d. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri;
- e. penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran industri;
- f. fasilitasi pemberian penghargaan bagi pelaku usaha industri berprestasi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh beberapa seksi, yaitu :

- C.1. Seksi Industri Logam, Mesin dan Tekstil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, pengembangan sarana usaha produksi, penerapan standar pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di industri logam, mesin dan tekstil.
- C.2. Seksi Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan, pengembangan sarana usaha produksi, penerapan standar pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di industri agro, kimia dan hasil hutan.
- C.3. Seksi Industri Kreatif dan Inovatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan industri elektronika dan telematika, kerajinan, alat transportasi, periklanan, arsitektur, pasar barang seni, desain, fesyen, video dan film, fotografi, permainan inovatif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, kuliner, dan industri lainnya (aneka).

D. Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan perdagangan dan distribusi barang, metrologi, pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Bidang Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan perdagangan dan distribusi barang;
- b. pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor;
- c. pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengembangan Perdagangan dibantu oleh 3 Seksi, yaitu :

- D.1. Seksi Pengawasan Perdagangan dan Distribusi Barang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan terhadap perizinan di bidang perdagangan, perdagangan barang yang diawasi, dilarang dan/atau diatur, distribusi

barang dan/atau jasa, penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, penyaluran, penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida serta metrologi.

- D.2. Seksi Pembinaan Usaha dan Pengembangan Ekspor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perluasan akses pasar dan memperkenalkan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan/atau di luar negeri, pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar bagi barang dan jasa produksi dalam negeri, promosi dagang berupa pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah untuk memperluas peluang peningkatan ekspor, pengembangan dan penguatan usaha di bidang perdagangan, pemberian fasilitas pengembangan sarana perdagangan lainnya, pembinaan dan fasilitasi Sistem Resi Gudang (SRG), pembinaan di bidang pemasaran, pengembangan kemitraan usaha, dan pembinaan tentang legalitas usaha.
- D.3. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendataan, perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, pembinaan dan bimbingan teknis, dan pengembangan kemitraan dengan dunia usaha.

E. Bidang Sarana Perdagangan

Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembangunan, penataan dan ketertiban pasar;
- b. pemberian bimbingan di bidang sarana prasarana pasar;
- c. pemantauan, pengawasan, penataan dan pengaturan sarana prasarana serta pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan pasar;
- d. pengaturan keamanan, ketertiban pasar dan lingkungannya;
- e. pengelolaan pendapatan dan kebersihan pasar;
- f. pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang kebersihan;
- g. pendataan, perencanaan, penerimaan, penagihan, penyetoran dan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;

- h. inventarisasi dan penyiapan bahan pembinaan serta pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta penanganan perizinan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Sarana Perdagangan dibantu oleh :

- E.1. Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan terhadap pembangunan, penataan dan ketertiban pasar, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang sarana prasarana pasar, pemantauan, pengawasan, penataan dan pengaturan sarana prasarana serta pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan pasar, pengaturan keamanan pasar serta ketertiban pasar dan lingkungannya.
- E.2. Seksi Pengelolaan Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan pendapatan dan kebersihan pasar, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang kebersihan, pengaturan kebersihan, pendataan, perencanaan, penerimaan, penagihan, penyeteroran dan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain, inventarisasi dan penyiapan bahan pembinaan serta pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta penanganan perizinan.

F. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi, usaha koperasi, pengawasan koperasi, pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan pengawasan koperasi
- c. Pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan usaha koperasi;
- e. Pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi;
- f. Perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan serta fasilitasi layanan dan pembiayaan

- usaha mikro, kecil dan menengah;
- g. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - h. Pelaksanaan pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - i. Pelaksanaan fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - j. Evaluasi dan penyusunan laporan dan pelaksanaan kerja di bidang koperasi usaha kecil dan menengah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dibantu oleh :

- F.1 Seksi Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan, pemeriksaan, penilaian kesehatan koperasi, fasilitasi penyelesaian masalah koperasi, pemberdayaan, penguatan usaha dan perlindungan koperasi.
- F.2 Seksi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penumbuhan dan pengembangan usaha, pelaksanaan dan pembinaan pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha, peningkatan skala usaha, fasilitasi informasi dan teknologi, layanan serta pembiayaan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan pihak ketiga.
- F.3 Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi layanan pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi, fasilitasi layanan perizinan usaha simpan pinjam koperasi, fasilitasi layanan pembukaan kantor cabang/pelayanan, cabang/pelayanan pembantu dan kantor kas, Pendataan dan penyediaan informasi koperasi usaha mikro, kecil dan menengah, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi, usaha Kecil dan Menengah, dan Fasilitasi kemudahan perizinan usaha kecil dan menengah.

G. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. Ada 2 macam UPTD, yaitu :

- F.1. UPTD Pasar

UPTD Pasar merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas.

UPTD Pasar meliputi : UPTD Pasar I, UPTD Pasar II, UPTD Pasar III dan UPTD Pasar IV.

UPTD Pasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pendapatan, penetapan, perencanaan, penerimaan, penagihan, intensifikasi ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan retribusi pasar daerah, serta pendapatan lain-lain sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan retribusi pasar, pengaturan ruko kios dan loos pasar;
- c. Pengurusan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan hunian kios-kios, pengaturan sarana dan prasarana penghasil retribusi pasar;
- d. Pembukuan, penyusunan laporan realisasi penerimaan retribusi pasar daerah dan pendapatan lain-lain;
- e. Mengkoordinir kepala pasar di masing-masing wilayah kerjanya.
- f. Pelaksanaan perencanaan, urusan tata usaha, surat-menyerurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian dan tata laksana serta rumah tangga


F.2. UPTD Metrologi Legal yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 tahun 2019.

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dalam pelaksanaan pemberian pelayanan tera dan tera ulang, dan UTTP, pengawasan kemetrolagian, dan pembinaan sumber daya manusia kemetrolagian.


Adapun fungsi yang diselenggarakan UPTD Metrologi Legal :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Metrologi Legal;
- b. pemberian pelayanan tera dan tera ulang, dan UTTP;
- c. pengawasan kemetrolagian;
- d. pembinaan sumber daya manusia kemetrolagian;
- e. pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah dan Barang Milik Negara di lingkungan UPTD Metrologi Legal;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

GAMBAR 2.1
 DRAF BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN
 MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN



BAGAN STRUKTUR ORGANISIASI BAGAN STRUKTUR ORGANISIASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 METEROLOGI LEGAL



2.2. 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

2.2.1. Sumber Daya Alam

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berdiri di atas tanah yang sangat strategis yaitu 100 meter sebelah utara dari pusat kota, dan satu kompleks dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen yaitu berada di Jalan HM. Sarbini Nomor 17 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

2.2.2. Sumber Daya Manusia

Secara kuantitas, pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berjumlah 245 Orang yang terdiri dari 105 orang Pegawai Negeri Sipil dan 140 Orang non Pegawai Negeri Sipil.

TABEL 2.1
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TAHUN 2016-2021

| NO | URAIAN | SD | | SMP | | SLTA | | D3 | | S1 | | S2 | | JUMLAH |
|----|--|-----|---------|-----|---------|------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|--------|
| | | PNS | NON PNS | PNS | NON PNS | PNS | NON PNS | PNS | NON PNS | PNS | NON PNS | PNS | NON PNS | |
| 1 | Kepala Dinas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 2 | Sekretariat Dinas | - | - | - | - | 9 | 3 | 0 | - | 2 | - | 2 | - | 16 |
| 3 | Bidang Perindustrian | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 8 |
| 4 | Bidang Pengembangan Perdagangan | - | - | - | - | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | - | 28 |
| 5 | Bidang Sarana Perdagangan | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 5 | - | 2 | - | 15 |
| 6 | Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | - | 16 |
| 7 | UPTD Pasar I | 1 | - | 6 | 5 | 8 | 17 | - | - | 1 | - | - | - | 38 |
| 8 | UPTD Pasar II | 2 | 6 | 3 | 9 | 12 | 28 | - | 1 | 2 | - | - | - | 63 |
| 9 | UPTD Pasar III | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 38 |
| 10 | UPTD Pasar IV | 3 | - | 4 | 3 | 8 | 14 | - | - | 1 | - | - | - | 33 |
| 11 | UPTD Metrologi Legal | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 5 |
| | JUMLAH | 7 | 10 | 17 | 21 | 50 | 92 | 3 | 6 | 24 | 16 | 10 | - | 261 |

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (data diolah) 2021)

Secara kualitas, pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berpendidikan S2 sebanyak 9 orang (3,6 %), S1 sebanyak 30 orang (12,24 %), D3 sebanyak 9

orang (3,6 %), SMA sebanyak 124 orang (50,61 %), SMP sebanyak 44 orang (14,79 %), SD sebanyak 29 orang (11,83 %).

Pegawai yang menduduki jabatan struktural (eselon) 83 % sudah mengikuti diklat struktural sesuai kapasitasnya, tetapi ada juga yang belum mengikuti yaitu sebanyak 4 orang (17%). Berdasarkan data eselon Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdapat 22 orang eselon IV, 5 orang dengan eselon III, dan 1 orang dengan eselon 1.

TABEL 2.2 ESELON TAHUN 2016-2021

| ESELON | DIKLAT PIM | | JUMLAH |
|------------|------------|---------|--------|
| | SUDAH | BELUM | |
| Eselon II | 1 | 0 | 1 |
| Eselon III | 4 | 1 | 4 |
| Eselon IV | 18 | 4 | 22 |
| JUMLAH | 23 | 5 | 28 |
| PROSENTASE | 78,26 % | 21,74 % | 100 % |

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (data diolah 2021)

TABEL 2.3

PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN
BERDASARKAN ESELON JABATAN

| NO | URAIAN | ESELON | | | JFT | JFU | NON PNS | JUMLAH |
|----|--|--------|-----|----|-----|-----|---------|--------|
| | | II | III | IV | | | | |
| 1 | Kepala | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Sekretariat | - | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 16 |
| 3 | Bidang Perindustrian | - | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Bidang Pengembangan Perdagangan | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 19 | 28 |
| 5 | Bidang Sarana Perdagangan | - | 1 | 2 | - | 4 | 8 | 15 |
| 6 | Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | - | 1 | 3 | 1 | 6 | 16 | 27 |
| 7 | UPTD Pasar I | - | - | 1 | - | 15 | 22 | 38 |
| 8 | UPTD Pasar II | - | - | 1 | - | 18 | 44 | 63 |
| 9 | UPTD Pasar III | - | - | 1 | - | 14 | 23 | 38 |
| 10 | UPTD Pasar IV | - | - | 1 | - | 15 | 17 | 33 |
| 11 | UPTD Metrologi Legal | - | - | 2 | 1 | | 2 | 5 |
| | JUMLAH | 1 | 5 | 17 | 3 | 90 | 145 | 261 |

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (data diolah) 2021

TABEL 2.4
PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN
BERDASARKAN GOLONGAN

| URAIAN GOLONGAN | I | | | | II | | | | III | | | | IV | | | | JUMLAH |
|--------------------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | |
| JUMLAH | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 10 | 34 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 105 |
| PROSENTASE | 0,95 | 4,76 | 3,81 | 14,29 | 9,52 | 32,38 | 8,57 | 6,67 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 4,76 | 3,81 | |

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (data diolah) 2021

TABEL 2.5
PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

| NO | URAIAN | PNS | | NON PNS | | JUMLAH |
|----|--|-------|--------|---------|--------|--------|
| | | PRIA | WANITA | PRIA | WANITA | |
| 1 | Kepala | 1 | - | - | - | 1 |
| 2 | Sekretariat | 7 | 6 | 3 | 0 | 16 |
| 3 | Bidang Perindustrian | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | Bidang Pengembangan Perdagangan | 6 | 3 | 14 | 5 | 28 |
| 5 | Bidang Sarana Perdagangan | 6 | 1 | 7 | 1 | 15 |
| 6 | Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 5 | 6 | 9 | 7 | 27 |
| 7 | UPTD Pasar I | 15 | 1 | 21 | 1 | 38 |
| 8 | UPTD Pasar II | 18 | 1 | 40 | 4 | 63 |
| 9 | UPTD Pasar III | 13 | 2 | 21 | 2 | 38 |
| 10 | UPTD Pasar IV | 16 | 0 | 16 | 1 | 33 |
| 11 | UPTD Metrologi Legal | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| | JUMLAH | 87 | 18 | 124 | 16 | 245 |
| | PROSENTASE | 35,51 | 7,35 | 50,61 | 6,53 | 100 |

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (data diolah) 2021

Berdasarkan tabel tersebut, secara kuantitas pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sudah mencukupi untuk melaksanakan kinerja secara lebih baik.

2.2.3. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran tugas dalam menjalankan fungsi pelayanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh sarana dan prasarana kantor untuk operasional organisasi yang meliputi ruang, perlengkapan kerja, peralatan kerja, sarana telekomunikasi, dan transportasi. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang tersedia dari segi kuantitas cukup memadai, namun dari segi kualitas sudah banyak yang rusak ringan. Adapun daftar inventaris sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, adalah sebagai berikut :

TABEL 2.6
DATA SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

| JENIS | KONDISI | | | | KEBUTUHAN JANGKA 5 THN | PERLU PENAMBAHAN | PERLU PEMELIHARAAN |
|--------------------------------|---------|--------------|-------------|--------|------------------------|------------------|--------------------|
| | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT | JUMLAH | | | |
| Tanah | 65 | - | - | - | 1 | 2 | |
| Dumptruck | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| Portabel generating | 3 | - | - | - | - | - | |
| Water pump | 1 | - | - | - | - | - | |
| Pompa air/ steam | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| Bangunan gedung kantor | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| Bangunan toko / Pasar | 53 | - | - | - | - | - | 53 |
| Kendaraan roda6/Amrol | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| Kend. Roda 4 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| Kend. Roda 3 | 12 | - | 1 | - | - | - | 12 |
| Kend. Roda 2 | 39 | - | - | - | - | - | 39 |
| Gerobak | 53 | - | 6 | - | - | - | 53 |
| Alat penyimpan hasil pertanian | 52 | - | - | - | - | - | 52 |
| Alat processing | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| Alat penggiling padi | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Alat pasca panen lainnya | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Mesin ketik manual | 18 | - | 8 | - | - | - | 26 |
| Lemari besi | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| Rak besi/metal | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| Rak kayu | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| Lemari kayu | 28 | - | 5 | - | - | - | 28 |

| JENIS | KONDISI | | | | KEBUTUHAN JANGKA 5 THN | PERLU PENAMBAHAN | PERLU PEMELIHARAAN |
|------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------|------------------------|------------------|--------------------|
| | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT | JUMLAH | | | |
| Filling cabinet | 42 | - | - | - | - | - | 42 |
| Brankas | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| Lemari sorok | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| Lemari pintu kaca | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| LCD | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| Meja kayu | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| Kursi besi metal | 17 | - | 1 | - | - | - | 17 |
| Kursi kayu | 104 | - | 41 | - | - | - | 104 |
| Zice | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Meja rapat | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
| Meja ½ biro | 22 | - | 1 | - | - | - | 22 |
| Meja ketik | 15 | - | 10 | - | - | - | 15 |
| Meja panjang | 7 | - | 1 | - | - | - | 7 |
| Meja computer | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Meja tamu | | - | 2 | - | - | - | rusak |
| Kursi rapat | 240 | - | - | - | - | - | 240 |
| Kursi tamu | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
| Kursi putar | 5 | - | 2 | - | - | - | 5 |
| Kursi lipat | 16 | - | 14 | - | - | - | 16 |
| Bangku tunggu | 20 | - | 5 | - | - | - | 20 |
| Sofa | 3 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Lemari es | 1 | - | - | - | - | - | |
| AC | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
| Kipas angin | 31 | - | 1 | - | - | - | 31 |
| Televisi | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| Loudspeaker | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| Pesawat telepon | | - | 1 | - | - | - | |
| Megaphone | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| Handycam | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Hidran kebakaran | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| Meja kerja Pejabat Esselon | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
| Meja kerja pegawai non struktural | 135 | - | 20 | - | - | - | 135 |
| Lemari buku/arsip | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| Kursi kerja pegawai non struktural | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| Kursi kerja pj. Es | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Audio amplifier | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
| Audio filter | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Intercom unit | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| Peralatan studio audio | 2 | - | - | - | - | - | 2 |

| JENIS | KONDISI | | | | KEBUTUHAN JANGKA 5 THN | PERLU PENAMBAHAN | PERLU PEMELIHARAAN |
|-----------------------|---------|--------------|-------------|--------|------------------------|------------------|--------------------|
| | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT | JUMLAH | | | |
| Camera | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| Video monitor | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
| TV Monitor | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| Tape recorder | 2 | - | - | - | - | - | |
| Alat degreening jeruk | 168 | - | 2 | - | - | - | 168 |
| PC unit | 31 | - | - | - | 5 | - | 31 |
| Laptop | 27 | - | 1 | - | 10 | - | 27 |
| Scanner | 7 | - | - | - | 5 | - | 7 |
| Printer | 29 | - | 8 | - | - | - | 29 |
| HD External | 4 | - | - | - | 5 | - | 4 |
| Tenda | 5 | - | - | - | 3 | - | - |

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (data diolah belum gabung dengan aset KOPUKM) 2021

2.3. 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

2.3.1. Evaluasi Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Secara total selama tahun 2016 – 2020 pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi mencapai 100% dari seluruh indicator yang ada dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Urusan Perdagangan

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan capaian kegiatan :
 - a) Pengawasan barang dan jasa yang beredar di 26 kecamatan
 - b) Terlaksananya tera / tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya di 26 kecamatan
 - c) Terlaksananya pengawasan peredaran rokok dengan cukai illegal di 26 kecamatan
- 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan capaian kegiatan :
 - a) Terlaksananya pengelolaan gudang Sistem Resi Gudang (SRG).
 - b) Terlaksananya pameran 6-8 kali per tahun
 - c) Terwujudnya fasilitasi perizinan pengembangan usaha bagi UKM. Kegiatannya : memfasilitasi produk-produk UKM untuk bisa masuk ke minimarket, misalnya Indomaret dan Alfamart. Sampai tahun 2020 ada 16 produk UKM yang masuk ke Alfamart, sedangkan ke Indomaret ada 17 produk UKM.
 - d) Terpenuhinya monitoring harga, ketersediaan, dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat di 10 pasar rakyat dengan

inovasinya yaitu Aplikasi simbok untuk monitoring harga di 22 pasar dan dikembangkan dengan simbok blonjo.

- e) Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi pasar-pasar daerah. Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

| TAHUN | NAMA KEGIATAN |
|-------|--|
| 2016 | : a. Pembangunan Kanopi Pasar Tumenggungan Kebumen b. Rehabilitasi Pasar Hewan Purbowangi c. Rehabilitasi Pasar Hewan Argopeni d. Rehabilitasi Pasar Tamanrejo e. Rehabilitasi paving Pasar Wonokriyo Gombong |
| 2017 | : a. Pengembangan Pasar Tumenggungan b. Rehab Pasar Caruban c. Pembangunan Pasar Ungaran d. Rehab talang dan pengecatan Pasar Indrakila e. Rehab talang dan pengecatan Pasar Ayah f. Rehab talang, saluran dan pengecatan Pasar Ambal g. Pengembangan Pasar Hewan Karanganyar |
| 2018 | : a. Rehabilitasi Pasar Wonokriyo b. Rehabilitasi Pasar Jogosimo c. Pembangunan Pasar Ungaran d. Rehabilitasi Pasar Argopeni e. Rehabilitasi Pasar Puring f. Pengembangan Pasar Hewan Karanganyar g. Pembangunan Pasar Kritig h. Pengembangan Pasar Plumbon i. Pemagaran dan pembuatan atap los Pasar Hewan Karanganyar |
| 2019 | : a. Pembangunan Pasar Burung / Klithikan b. Pembangunan Pasar Hewan Argopeni c. Pembangunan Pasar Hewan Purbowangi d. Pembangunan Pasar Tlogopragoto e. Rehabilitasi Pasar Prembun f. Rehabilitasi Pasar Petanahan g. Rehabilitasi Pasar Karanganyar h. Revitalisasi Pasar Sidomulyo (DAK) i. Revitalisasi Pasar Karangsari (DAK) |
| 2020 | : a. Rehab Pasar Tumenggungan b. Rehab Pasar Jatisari c. Rehab Pasar Tanjungsari d. Rehab Pasar Ayah e. Perbaikan Atap Pasar Petanahan f. Pengurangan Pasar Kabekelan |
| 2021 | : a. Pembangunan Pasar karanggjambu/Kejawang (TP) b. Pembangunan Pasar Dorowati (TP) c. Perbaikan Atap Pasar Petanahan d. Pengurangan Pasar Hewan Unggas Gombong |

| TAHUN | NAMA KEGIATAN |
|-------|---|
| | e. Pemeliharaan Halaman Pasar Kabekelan 2 |
| | f. Hibah Bahan bangunan 100 dapur bersih produksi gula semut di Desa Giyanti dan Wonoharjo Kecamatan Rowokele |
| | g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Pasar Indrakila |
| | h. Pemeliharaan Pasar Hewan Purbowangi Gombang |

Berkait peralihan Pasar hewan Purbowangi ke eks Terminal bus Gombang karena untuk pasar hewan Purbowangi akan dialih fungsikan sebagai kawasan BERIKAT.

- 3) Program peningkatan dan pengembangan Ekspor dengan capaian kegiatan :

Terwujudnya informasi dan peluang pasar perdagangan Luar Negeri dan terbangunnya jejaring dengan eksportir. Kegiatannya cadalah mengikuti pameran berskala internasional dan memberikan pelatihan kepada calon eskportir. Pada tahun 2017 pelatihan diberikan pada 20 calon eksportir, pada tahun 2018 sebanyak 21 orang, tahun 2019 sebanyak 30 peserta, tahun 2020 sebanyak 30 orang, tahun 2021 sebanyak 30 orang.

- 4) Program pembinaan PKL dan asongan dengan capaian kegiatan :

- a) Terlaksananya penataan, penertiban, pem-berdayaan PKL dan asongan
- b) Terlaksananya penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan asongan di 3 kecamatan.
- c) Terpenuhinya tempat berusaha bagi PKL dan asongan di 4 Kecamatan. Kegiatan ini berupa pembangunan shelter-shelter bagi PKL yang ada di Lapangan Manunggal Gombang, Pasar Bocor, Pasar Demangsari dan Pasar Jatisari
- d) Terlaksananya pengawasan mutu dagangan PKL dan asongan di 3 kecamatan. Kegiatannya berupa Pelatihan memasak untuk PKL.

- 5) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan capaian kegiatan :

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di 4 UPTD Pasar (pengadaan container sampah 20 unit)

B. Urusan Perindustrian

- 1) Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- a) Terlaksananya bantuan peralatan dan pelatihan untuk pengembangan industri kecil gula semut sebanyak 24 kelompok selama tahun 2016-2020.
- b) Terlaksananya pelatihan industri kreatif berbasis sumber daya local : 5 kali pelatihan dengan masing2 30 peserta selama 4 hari

- c) Terjalannya kerjasama / kemitraan antara IKM dengan swasta dalam peningkatan jaringan pemasaran sebanyak 30 IKM
 - d) Tercapainya pemberian ijin PIRT, halal, HKI dan MD bagi IKM. Selama kurun waktu 2016-2020 ijin PIRT sebanyak 550, fasilitasi sertifikasi organic 160, 39 sertifikasi halal, 51 sertifikasi HKI. Sertifikasi MD 4 IKM
- 2) Program peningkatan kapasitas IPTEK Sistem produksi
 - a) Fasilitasi pembuatan merek bagi IKM di Kabupaten Kebumen sebanyak 21 IKM
 - b) Tersusunnya database industri kreatif, inovatif di kabupaten kebumen sebanyak 350 IKM
 - 3) Program penataan struktur industri dengan kegiatan :
 - a) Penyusunan rencana induk industri daerah
- C. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- A. *Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi*
Jumlah Koperasi akuntabel sebanyak 140 orang
 - B. *Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian*
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang diselenggarakan sebanyak 150 orang
 - C. *Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi*
Jumlah Koperasi yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebanyak 50 orang
 - D. *Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)*
Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya 465 orang
 - E. *Program Pengembangan UMKM*
Jumlah UMKM yang terbina 835 orang

Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari capaian indikator kinerja baik dari indikator kinerja kunci maupun indikator kinerja lainnya seperti indikator kinerja utama; dan indikator indikator kinerja dalam RPJMD periode sebelumnya. Capaian kinerja indikator dan serapan anggaran dibandingkan dengan sasaran/ target renstra periode sebelumnya dapat dilihat dalam tahun 2016-2021 berkaitan dengan Koperasi aktif dan Jumlah UMKM.

Berdasarkan data yang ada sampai dengan awal tahun 2021 dapat diketahui bahwa dua IKU sudah tercapai satu indikator. Sedangkan satu indikator yaitu Koperasi aktif belum tercapai. Secara lengkap pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel 2.7.

TABEL 2.7
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra PD | | | | | | Realisasi Capaian | | | | | | Persentase Capaian | | | | | |
|----|--|-------------|------------|--------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|-------|--------------------|------|------|------|------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |
| 1 | Jumlah surat terkirim (bulan/tahun) | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92,49 |
| 2 | Terpenuhinya biaya kantor untuk telepon, air dan listrik (bulan/tahun) | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61,44 |
| 3 | Tersedianya jasa pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas (bulan/tahun) | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82,00 |
| 4 | Tersedianya penatausahaan keuangan SKPD (bulan/tahun) | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81,03 |
| | Tercapainya kebersihan kantor (bulan / tahun) | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84,67 |
| 5 | Terpenuhinya perbaikan peralatan kantor (bulan/tahun) | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (bulan/tahun) | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92,53 |
| 7 | Tersedianya barang cetakan dan foto copy (bulan/tahun) | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92,53 |
| 8 | Terpenuhinya penerangan kantor (bulan/tahun) | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85,01 |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra PD | | | | | | Realisasi Capaian | | | | | | Persentase Capaian | | | | | |
|----|--|-------------|------------|--------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|-------|--------------------|------|------|------|------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |
| 9 | Tersedianya bahan bacaan dan surat kabar (bulan/tahun) | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82,63 |
| 10 | Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 54,77 |
| 11 | Terselenggaranya perjalanan dinas ke luar daerah | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86,88 |
| 12 | Tersedianya honor pegawai honorer/ tidak tetap | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84,67 |
| 13 | Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah | | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 14 | Terbangunnya gedung, gudang kantor | | | | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 100 | - | - |
| 15 | Terpenuhinya kendaraan dinas / operasional | | | | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | - | 0 | - | 5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Tersedianya tanah untuk Pembangunan pasar (lokasi) | | | | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 100 | - | - | - | - | - |
| 18 | Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan UPTD Pasar | | | | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Terpenuhinya perlengkapan kantor | | | | 3 | 21 | 0 | 29 | 28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,6 |
| 20 | Terpenuhinya peralatan gedung kantor | | | | 6 | 15 | 2 | 2 | 15 | 26 | 6 | 15 | 2 | 2 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra PD | | | | | | Realisasi Capaian | | | | | | Persentase Capaian | | | | | |
|----|--|-------------|------------|--------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|-------|--------------------|------|------|------|------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |
| 21 | Terpenuhinya meubel kantor | | | | 42 | 93 | 4 | 0 | 0 | 81 | 42 | 93 | 4 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 22 | Terpenuhinya perawatan kebersihan pasar- pasar daerah (UPTD pasar) | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan pada dinas (dokumen) | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Terpenuhinya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (UPTD) | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Tersedianya data base industri , perdagangan dan pasar (dokumen) | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26 | Tersusunnya sistem informasi industri daerah, dan penyiapan pembangunan kawasan industri | | | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| 27 | Terlaksananya bantuan peralatan dan pelatihan untuk pengembangan SDM bagi Industri kecil gula semut supaya produk yang dihasilkan sesuai dengan standar ekspor dan bisa menjadi ikon | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra PD | | | | | | Realisasi Capaian | | | | | | Persentase Capaian | | | | | |
|----|--|-------------|------------|--------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|-------|--------------------|------|------|------|------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |
| | kab. Kebumen (kelompok) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Terlaksananya bantuan peralatan untuk IKM di Kabupaten Kebumen (pelatihan) | | | | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | Tercapainya pemberian ijin PIRT bagi IKM (KUB) | | | | 200 | 250 | 300 | 91 | 75 | 75 | 200 | 250 | 300 | 91 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Fasilitasi pembuatan merk bagi IKM di Kabupaten Kebumen (IKM) | | | | 15 | 32 | 25 | 25 | 20 | 13 | 15 | 32 | 25 | 25 | 20 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | Tersusunnya database industri kreatif, inovatif di Kebumen (IKM) | | | | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 32 | Pengembangan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang (ton) | | | | 16 | 3 | 20 | 33 | 163 | 49 | 16 | 3 | 20 | 33 | 163 | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33 | Pengembangan usaha perdagangan melalui pameran, promosi dan informasi perdagangan (kegiatan) | | | | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34 | Terlaksananya program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri (pasar) | | | | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra PD | | | | | | Realisasi Capaian | | | | | | Persentase Capaian | | | | | |
|----|---|-------------|------------|--------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|-------|--------------------|------|------|------|------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |
| 35 | Terpenuhinya kebersihan dan keamanan pasar (orang) | | | | 64 | 166 | 208 | 208 | 208 | 208 | 64 | 166 | 208 | 208 | 208 | 208 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36 | Tercapainya jumlah pasar yang dibangun dan di rehab (UPTD) | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 37 | Tercapainya target pendapatan pasar – pasar daerah (UPTD Pasar) | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Peningkatan retribusi pelayanan pasar, kebersihan pasar dan parkir | | | | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Pengawasan barang atau jasa yang beredar di masyarakat wilayah Kabupaten Kebumen (Kecamatan di Kabupaten Kebumen) | | | | 26 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 39 | Pengawasan tera ulang alat UTP di wilayah kab. Kebumen (Kecamatan) | | | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 40 | Terpenuhinya pelayanan pengaduan dan sengketa konsumen | | | | 120 | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra PD | | | | | | Realisasi Capaian | | | | | | Persentase Capaian | | | | | |
|----|--|-------------|------------|--------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|-------|--------------------|------|------|------|------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |
| 41 | Terlaksananya pengawasan peredaran pita cukai palsu dan tidak dilekati pita cukai | | | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42 | Terwujudnya keamanan dan keselamatan, dan kenyamanan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dan terhindar dari barang palsu dan dipalsukan | | | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43 | Terlaksananya pengembangan informasi peluang pasar perdagangan Luar Negeri | | | | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 44 | Tersedianya data informasi harga kebutuhan bahan pokok (UPTD) | | | | 26 | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | Terpenuhinya upah tenaga kerja kebersihan dan satpam (35 orang) | | | | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 46 | Mengikuti pameran produk unggulan di tingkat nasional, regional dan daerah (kali) | | | | 4 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra PD | | | | | | Realisasi Capaian | | | | | | Persentase Capaian | | | | | |
|----|---|-------------|------------|--------------------------|-------------------|------|----------|------|------|------|-------------------|------|----------|------|------|-------|--------------------|------|------|------|------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |
| | Mengikuti pasar lelang agrobisnis (kali) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Menyelenggarakan pasar rakyat (kali)4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Rehabilitasi pasar-pasar daerah (UPTD) | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 3 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 48 | Terlaksananya penataan, penertiban, pemberdayaan PKL dan Asongan | | | | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 49 | Terlaksananya penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan Asongan (kec) | | | | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 50 | Terpenuhinya tempat berusaha bagi PKL dan Asongan (kec) | | | | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 51 | Terlaksananya pengawasan mutu dagangan PKL dan Asongan (kec) | | | | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 52 | Terfasilitasinya ijin PIRT bagi | | | | 1 | - | 225 | - | - | - | 1 | | 225 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - |
| 53 | Penerima bantuan peralatan untuk memperkuat klaster (IKM) | | | | 30 | - | 56 paket | 2 | 50 | - | 30 | | 56 paket | 2 | 50 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - |
| 54 | Tersusunnya Perda | | | | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 100 | - | - | 100 | - |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra PD | | | | | | Realisasi Capaian | | | | | | Persentase Capaian | | | | | |
|----|--|-------------|------------|--------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|-------|--------------------|------|------|------|------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |
| 55 | Tersosialisasinya Perda kepada masyarakat | | | | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - |

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, 2021

TABEL 2.8 INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN

| No | IKU SKPD | RUMUS | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | Kondisi kinerja |
|----|-------------------------------------|--|--------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Prosentase Pasar dalam kondisi Baik | Jumlah Pasar Tradisional kondisi baik per jumlah pasar x 100 % | % | 31,11 (15 Pasar) | 40 | 48,89 | 60 | 71,11 | 77,78 | 100 | 100 |
| | | | | | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | |
| | | | | | 18/40x100 % | 21/40x100 % | 25/40x100 % | 30/40x100 % | 33/40x100 % | 34/40x100 % | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | Jumlah Usaha Perdagangan Berijin | Jumlah usaha Perdagangan berijin | Unit | 9,718 | 1,059 | 2.088 | 2.088 | 2,299 | 2,38 | 2,413 | 2,413 |
| | | | | | Realisasi : | Realisasi: | Realisasi : | Realisasi : | Realisasi : | Realisasi : | |
| | | | | | 921 | 1,284 | 1,6 | 1,897 | 3,718 | 2.413 | |
| 3 | Jumlah Industri Kecil Menengah | Jumlah Industri Kecil Menengah | Unit | 54,899 | 54,909 | 54,919 | 54,929 | 54,939 | 54,949 | 54,959 | 54,959 |
| | | | | | Realisasi : | Realisasi: | Realisasi : | Realisasi : | Realisasi : | Realisasi : | |
| | | | | | 56,378 | 56,402 | 56,553 | 56,405 | 56,411 | 56,421 | |
| 4 | Terbangunnya kawasan industri | Terbangunnya kawasan industri | unit | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No | IKU SKPD | RUMUS | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | Kondisi kinerja |
|----|----------------|--|--------|------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | | | | | | | Per Oktober | |
| 5 | Koperasi aktif | Koperasi aktif/ jumlah koperasi seluruh*100% | % | 78 | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 92 | |
| | | | | | Realisasi : | Realisasi: | Realisasi : | Realisasi : | Realisasi : | Realisasi : | |
| | | | | | 78 | 80 | 80 | 84 | 87,11 | 92,34 | |
| 6 | Jumlah UMKM | Jumlah UMKM yang terdaftar | unit | 43,132 | 43.532 | 44,907 | 44,407 | 44,907 | 45,457 | 46,057 | |
| | | | | | Realisasi : | Realisasi: | Realisasi : | Realisasi : | Realisasi : | Realisasi : | |
| | | | | | 43134 | 44,017 | 44,467 | 45,715 | 46,460 | 46.100 | |

Catatan Kawasan Industri ;

1. HPL sudah turun dari kementerian ATR/BPN, belum terbuat sertifikat tanah, Belum terlaksananya lelang Kawasan Industri Kawasan industri berubah peruntukannya menjadi Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)

2.3.2. Realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Setiap tahun Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan indikator kinerja yang meningkat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 hampir semua kegiatan terkena rasionalisasi anggaran dikarenakan adanya pandemi covid-19. Dan pada tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang terkena refocusing.

Secara total rata-rata penyerapan anggaran setiap tahun berkisar diatas 43,41 % dengan capaian fisik 43,14 %. Hal ini berarti penyerapan anggaran sudah cukup baik bahkan ada efisiensi anggaran karena fisik telah tercapai 43,41 %. Realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk tahun 2016 – 2021 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.9.

TABEL 2.9

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN**

| No | Uraian | Anggaran (000 Rupiah) | | | | | | Realisasi Anggaran (000 Rupiah) | | | | | | Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian) | | | | | | Rerata Pertumbuhan | |
|----------|--|-----------------------|---------|---------|---------|---------|------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|--|--------|--------|--------|--------|-------|--------------------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | *2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a Penyediaan jasa surat-menyurat | 5.000 | 4.400 | 3.973 | 4.257 | 4.995 | | 4.998 | 4.398 | 3.655 | 4.256 | 4.995 | | 99,96 | 99,95 | 91,99 | 99,98 | 100,00 | | - 0,02 | - 0,01 |
| | b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 420.000 | 456.000 | 462.000 | 371.325 | 425.000 | | 351.918 | 344.731 | 357.019 | 346.614 | 359.317 | | 83,79 | 75,60 | 77,28 | 93,35 | 84,55 | | 0,24 | 0,42 |
| | c Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | 122.800 | 156.500 | 157.098 | 226.299 | 149.880 | | 122.700 | 156.600 | 136.868 | 215.555 | 139.519 | | 99,92 | 100,06 | 87,12 | 95,25 | 93,09 | | 4,41 | 2,74 |
| | d Penyediaan jasa administrasikeuangan | 92.000 | 93.000 | 102.300 | 176.354 | 82.250 | | 92.000 | 90.159 | 102.282 | 172.874 | 81.561 | | 100,00 | 96,95 | 99,98 | 98,03 | 99,16 | | - 2,12 | - 2,27 |
| | e Penyediaan jasa kebersihan kantor | 7.000 | 7.000 | 7.700 | 6.931 | 12.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.700 | 6.931 | 12.000 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 14,29 | 14,29 |
| | f Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 25.000 | 25.000 | 26.872 | 24.755 | 53.250 | | 24.990 | 25.000 | 26.872 | 24.775 | 44.262 | | 99,96 | 100,00 | 100,00 | 100,08 | 83,12 | | 22,60 | 15,42 |
| | g Penyediaan alat tulis kantor | 40.000 | 40.000 | 44.000 | 45.549 | 63.008 | | 39.991 | 40.000 | 44.000 | 45.549 | 63.008 | | 99,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 11,50 | 11,51 |
| | h Penyediaan barang cetakan & penggandaan | 424.047 | 204.325 | 220.768 | 211.605 | 211.605 | | 362.344 | 203.588 | 208.241 | 207.505 | 205.407 | | 85,45 | 99,64 | 94,33 | 98,06 | 97,07 | | - 10,02 | - 8,66 |
| | i Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 25.000 | 25.000 | 26.300 | 24.755 | 30.000 | | 24.999 | 25.000 | 26.272 | 24.755 | 30.000 | | 100,00 | 100,00 | 99,89 | 100,00 | 100,00 | | 4,00 | 4,00 |
| | j Penyediaan bahan bacaan dan Per UU-an | 5.000 | 5.000 | 5.251 | 4.951 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.251 | 4.951 | 5.000 | | 99,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | - | 0,00 |
| | k Penyediaan makanan dan minuman | 30.000 | 27.000 | 32.159 | 34.319 | 30.560 | | 27.069 | 26.990 | 32.153 | 34.309 | 29.695 | | 90,23 | 99,96 | 99,98 | 99,97 | 97,17 | | 0,37 | 1,94 |
| | l Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 125.000 | 112.500 | 134.750 | 123.775 | 43.554 | | 124.971 | 112.493 | 134.310 | 123.775 | 43.503 | | 99,98 | 99,99 | 99,67 | 100,00 | 99,88 | | - 13,03 | - 13,04 |
| | m Penunjang administrasi perkantoran | 428.976 | 397.500 | 411.840 | 393.120 | 423.440 | | 406.468 | 392.200 | 401.083 | 389.990 | 389.408 | | 94,75 | 98,67 | 97,39 | 99,20 | 91,96 | | - 0,26 | - 0,84 |

| No | Uraian | Anggaran (000 Rupiah) | | | | | Realisasi Anggaran (000 Rupiah) | | | | | | Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian) | | | | | Rerata Pertumbuhan | | | |
|-----------|--|-----------------------|---------|---------|-----------|---------|---------------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|--|-------|--------|-------|--------|--------------------|-------|----------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | *2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | Anggaran | Realisasi |
| | n Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 30.000 | 30.000 | 31.858 | 38.122 | 21.485 | | 29.985 | 30.000 | 31.840 | 38.122 | 21.320 | | 99,95 | 100,00 | 99,94 | 100,00 | 99,23 | | - 5,68 | - 5,78 |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a Pembangunan gedung kantor | - | 800.766 | - | - | - | - | - | 597.868 | - | - | - | - | - | 74,66 | - | - | - | - | - | - |
| | b Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 52.500 | 725.000 | 500.000 | 565.523 | 525.000 | | 52.125 | 708.605 | 473.913 | 557.459 | 504.330 | | 99,29 | 97,74 | 94,78 | 98,57 | 96,06 | | 180,00 | 173,51 |
| | c Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 26.950 | 104.488 | - | 145.206 | 49.700 | | 26.700 | 104.228 | - | 142.731 | 49.402 | | 99,07 | 99,75 | - | 98,30 | 99,40 | | 21,10 | 21,26 |
| | d Pengadaan peralatan gedung kantor | 25.684 | 90.000 | 91.381 | 49.510 | 111.358 | | 24.600 | 88.553 | 90.000 | 49.295 | 108.691 | | 95,78 | 98,39 | 98,49 | 99,57 | 97,60 | | 66,71 | 68,37 |
| | e Pengadaan meubelair | 192.091 | 100.000 | 318.675 | - | 50.112 | | 191.245 | 96.866 | 312.828 | - | 49.814 | | 99,56 | 96,87 | 98,17 | - | 99,41 | | - 18,48 | - 18,49 |
| | f Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | 25.000 | 90.000 | 91.200 | 408.387 | 230.810 | | 18.782 | 90.000 | 88.832 | 406.702 | 230.209 | | 75,13 | 100,00 | 97,40 | 99,59 | 99,74 | | 164,65 | 225,14 |
| | g Pemeliharaan rutin / berkala kebersihan pasar | 60.000 | 120.000 | 150.000 | 354.536 | 455.398 | | 59.930 | 118.928 | 141.495 | 352.926 | 450.885 | | 99,88 | 99,11 | 94,33 | 99,55 | 99,01 | | 131,80 | 130,47 |
| 3. | Program pengembangan data / informasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | 40.000 | 40.060 | 66.000 | 69.472 | 59.584 | | 39.272 | 39.706 | 64.369 | 68.722 | 58.477 | | 98,18 | 99,12 | 97,53 | 98,92 | 98,14 | | 9,79 | 9,78 |
| 4. | Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | 219.200 | 465.129 | 300.000 | 348.030 | 348.000 | | 217.884 | 439.860 | 298.163 | 298.400 | 332.670 | | 99,40 | 94,57 | 99,39 | 85,74 | 95,59 | | 11,75 | 10,54 |
| 5. | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | 116.000 | 144.755 | 333.699 | 1.465.589 | 589.869 | | 114.648 | 136.939 | 301.985 | 1.379.732 | 575.894 | | 98,83 | 94,60 | 90,50 | 94,14 | 97,63 | | 81,70 | 80,46 |
| | b Fasilitasi peningkatan PAD | - | 50.000 | 100.000 | - | - | | - | 47.455 | 97.150 | - | - | | - | 94,91 | 97,15 | - | - | | 100 | 104,72 |
| 6. | Program penataan Peraturan per undang-undangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| No | Uraian | Anggaran (000 Rupiah) | | | | | Realisasi Anggaran (000 Rupiah) | | | | | | Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian) | | | | | Rerata Pertumbuhan | | | |
|-----------|--|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--|--------|--------|-------|-------|--------------------|-------|----------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | *2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | Anggaran | Realisasi |
| | a Fasilitasi sosialisasi peraturan per undang-undang | - | 110.000 | 202.375 | - | - | - | 70.870 | 84.103 | - | - | - | - | 64,43 | 41,56 | - | - | - | - | 83,98 | 18,68 |
| | b Legislasi rancangan peraturan per undang-undan | 200.000 | - | - | 118.824 | - | - | - | - | 78.806 | - | - | 99,97 | - | - | 66,32 | - | - | - | - 40,59 | -60,59 |
| 7. | Program pengembangan data / informasi /statistik daerah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a Penyusunan dan pengumpulan data statistik daer | 10.000 | 22.540 | 35.000 | 24.755 | 25.000 | - | 9.977 | 22.435 | 34.119 | 24.732 | 24.105 | 99,77 | 99,54 | 97,48 | 99,91 | 96,42 | - | - | 30,00 | 28,32 |
| | b Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen | 40.000 | - | - | - | - | - | 39.993 | - | - | - | - | 99,98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah | 16.000 | 40.000 | 599.000 | 3.400.000 | 94.931 | - | 15.998 | 40.000 | 594.447 | 2.748.241 | 91.462 | 99,98 | 100,00 | 99,24 | 80,83 | 96,35 | - | - | 98,66 | 94,34 |
| 9. | Program peningkatan efisiensi perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a Pengembangan pasar dan distribusi barang | 10.000 | 60.000 | 75.000 | 170.722 | 136.484 | - | 9.986 | 59.956 | 74.934 | 169.201 | 135.879 | 99,86 | 99,93 | 99,91 | 99,11 | 99,56 | - | - | 252,97 | 252,14 |
| | b Peningkatan sistem dan jaringan informasi | 550.870 | 246.300 | 200.000 | 346.570 | 439.908 | - | 541.843 | 243.317 | 199.995 | 340.110 | 424.192 | 98,36 | 98,79 | 100,00 | 98,14 | 96,43 | - | - | - 4,03 | - 4,34 |
| | c Pemeliharaan / rehabilitasi pasar-pasar daerah | 350.360 | 11.744.400 | 22.674.999 | 12.150.448 | 2.682.481 | - | 334.549 | 10.288.435 | 18.749.596 | 10.275.628 | 2.652.702 | 95,49 | 87,60 | 82,69 | 84,57 | 98,89 | - | - | 133,13 | 138,58 |
| | d Pemeliharaan / rehabilitasi pasar-pasar daerah (DAK) | 21.964.490 | - | - | 2.433.895 | 425.000 | - | 21.331.143 | - | - | 2.432.097 | 3.321 | 97,12 | - | - | 99,93 | 0,78 | - | - | - | - |
| | e Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan | 997.504 | 1.843.200 | 2.592.720 | 441.387 | 1.272.638 | - | 997.504 | 1.423.940 | 2.274.413 | 434.947 | 1.268.528 | 100,00 | 77,25 | 87,72 | 98,54 | 99,68 | - | - | 5,52 | 5,43 |
| | f Pengembangan pengelolaan gudang dengan sistem SRG | 132.500 | 83.500 | 200.000 | 2.579.138 | 177.293 | - | 128.225 | 71.920 | 197.335 | 2.548.887 | 168.621 | 96,77 | 86,13 | 98,67 | 98,83 | 95,11 | - | - | 6,76 | 6,30 |
| | g Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha | - | - | 60.000 | - | - | - | - | - | 59.925 | - | - | - | - | - | 99,88 | - | - | - | - | - |
| | h Pembangunan / pengembangan pasar-pasar daerah | - | - | - | - | 222.800 | - | - | - | - | - | 221.307 | - | - | - | - | 99,33 | - | - | - | - |
| 10 | Program peningkatan dan pengembangan Ekspor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| No | Uraian | Anggaran (000 Rupiah) | | | | | Realisasi Anggaran (000 Rupiah) | | | | | | | Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian) | | | | | Rerata Pertumbuhan | | |
|-----------|--|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|------|-------|--|-------|-------|--------|------|--------------------|----------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | *2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | Anggaran | Realisasi |
| | a Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan | - | 60.000 | 100.000 | 495.100 | 115.006 | - | 59.998 | 99.953 | 435.429 | 109.233 | - | - | 100,00 | 99,95 | 87,95 | 94,98 | - | - | 23 | 20,52 |
| | b Membangun jejaring dengan eksportir | - | 80.000 | 150.000 | - | - | - | 79.688 | 149.880 | - | - | - | - | 99,61 | 99,92 | - | - | - | - | 87,5 | 88,09 |
| 11 | Program pengembangan IKM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber | 360.000 | 288.996 | 343.990 | 818.103 | 202.952 | 119.464 | 286.910 | 340.849 | 781.528 | 198.434 | - | 33,18 | 99,28 | 99,09 | 95,53 | 97,77 | - | - | - 8,72 | 13,22 |
| | b Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster | 142.500 | 347.400 | 940.000 | 605.871 | 335.266 | 141.486 | 336.865 | 889.455 | 588.738 | 336.218 | - | 99,29 | 96,97 | 94,62 | 97,17 | 100,28 | - | - | 27,05 | 27,53 |
| | c Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi IKM di lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT (DBHCHT) | 250.000 | 500.000 | 550.000 | 580.000 | 279.169 | 249.498 | 499.997 | 538.843 | 564.097 | 254.006 | - | 99,80 | 100,00 | 97,97 | 97,26 | 90,99 | - | - | 2,33 | 0,36 |
| | d Pemberian kemudahan izin usaha IKM | 21.000 | 104.796 | 200.000 | - | - | 20.936 | 94.601 | 195.523 | - | - | - | 99,70 | 90,27 | 97,76 | - | - | - | - | 284 | 277 |
| | e Pembinaan IKM sektor industri agro, kimia dan hasil hutan | - | - | - | - | 39.995 | - | - | - | - | 39.845 | - | - | - | - | - | 99,62 | - | - | - | - |
| 12 | Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas | 12.600 | 29.645 | 50.000 | - | - | 12.504 | 29.570 | 48.493 | - | - | - | 99,24 | 99,75 | 96,99 | - | - | - | - | 98,95 | 95,94 |
| | b Pengembangan sistem inovasi teknologi industri | - | - | - | 537.480 | 25.132 | - | - | - | 489.134 | 24.869 | - | - | - | - | 91,01 | 98,95 | - | - | - 95,33 | - 94,92 |
| 13 | Program pembinaan PKL dan asongan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a Pembinaan organisasi PKL dan asongan | 45.600 | 110.000 | 100.000 | 501.583 | 175.379 | 44.690 | 109.894 | 94.388 | 398.579 | 165.057 | - | 98,01 | 99,90 | 94,39 | 79,46 | 94,11 | - | - | 56,92 | 53,87 |
| | b Penyuluhan peningkatan disiplin PKL dan asongan | - | - | 245.000 | - | - | - | - | 236.276 | - | - | - | - | - | - | 96,44 | - | - | - | - | - |
| | c Penataan tempat berusaha bagi PKL dan Asongan | - | - | 200.000 | 363.271 | 25.743 | - | - | 194.340 | 360.397 | 25.660 | - | - | - | 97,17 | 99,21 | 99,68 | - | - | - 29,04 | - 28,93 |

| No | Uraian | Anggaran (000 Rupiah) | | | | | Realisasi Anggaran (000 Rupiah) | | | | | Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian) | | | | | Rerata Pertumbuhan | | | | |
|-----------|---|-----------------------|---------|---------|--------|-----------|---------------------------------|------|---------|---------|--------|--|-----------|------|-------|-------|--------------------|-------|-------|----------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | *2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | Anggaran | Realisasi |
| | d Pengawasan mutu dagangan PKL dan Asongan | - | - | 320.000 | - | - | - | - | - | 288.591 | - | - | - | - | - | 90,18 | - | - | - | - | - |
| 14 | Program penataan struktur industri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | a Penyusunan rencana induk industri daerah | - | 383.025 | 88.750 | 99.510 | 50.908 | - | - | 325.483 | 85.938 | 81.343 | 31.851 | - | - | 84,98 | 96,83 | 81,74 | 62,57 | - | - 21,67 | - 22,55 |
| 15 | Program peningkatan sarana distribusi perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 1 Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | a Penyediaan sarana distribusi perdag. | - | - | - | - | - | 905.662 | - | - | - | - | - | 517.421 | - | - | - | - | - | - | 57,13 | |
| | b Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdag. | - | - | - | - | 1.829.555 | - | - | - | - | - | - | 1.020.825 | - | - | - | - | - | - | 55,80 | |
| | 2 Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | a Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan | - | - | - | - | - | 696.680 | - | - | - | - | - | 357.171 | - | - | - | - | - | - | 51,27 | |
| | b Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan | - | - | - | - | 401.185 | - | - | - | - | - | - | 190.703 | - | - | - | - | - | - | 47,53 | |
| 16 | Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 1 Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | a Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tk. Agen dan pasar rakyat | - | - | - | - | - | 150.050 | - | - | - | - | - | 61.369 | - | - | - | - | - | - | 40,90 | |
| | 2 Pengendalian harga dan stock barang kebutuhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| No | Uraian | Anggaran (000 Rupiah) | | | | | | Realisasi Anggaran (000 Rupiah) | | | | | | Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian) | | | | | Rerata Pertumbuhan | | |
|-----------|---|-----------------------|------|------|------|------|---------|---------------------------------|------|------|------|------|---------|--|------|------|------|------|--------------------|----------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | *2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | Anggaran | Realisasi |
| | pokok dan barang penting di tk. Pasar Kab/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar kabupaten / kota | | | | | | 43.498 | | | | | | 17.156 | | | | | | | 39,44 | |
| 17 | Program pengembangan ekspor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten / kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kab/kota | | | | | | 192.036 | | | | | | 45.642 | | | | | | | 23,77 | |
| 18 | Program Standarisasi dan Perlindungan konsumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang | | | | | | 125.235 | | | | | | 61.862 | | | | | | | 49,40 | |
| 19 | Program penggunaan dan pemasaran produk DN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk DN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk DN di tk. Kab./kota | | | | | | 232.023 | | | | | | 109.358 | | | | | | | 47,13 | |
| 20 | Program perencanaan dan pembangunan industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kab/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Uraian | Anggaran (000 Rupiah) | | | | | | Realisasi Anggaran (000 Rupiah) | | | | | | Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian) | | | | | Rerata Pertumbuhan | | | | |
|-----------|--|-----------------------|------|------|------|------|-----------|---------------------------------|------|------|------|------|-------|--|------|------|------|------|--------------------|----------|-----------|--|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | *2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | Anggaran | Realisasi | | |
| | a Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan, industri | - | - | - | - | - | 45.000 | - | - | - | - | - | - | 10.513 | - | - | - | - | - | - | 23,36 | | |
| | b Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri | - | - | - | - | - | 1.347.000 | - | - | - | - | - | - | 8.909 | - | - | - | - | - | - | 0,66 | | |
| | c Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri | - | - | - | - | - | 1.430.398 | - | - | - | - | - | - | 21.937 | - | - | - | - | - | - | 1,53 | | |
| | d Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat | - | - | - | - | - | 575.145 | - | - | - | - | - | - | 93.587 | - | - | - | - | - | - | 16,27 | | |
| 21 | Program pengendalian izin usaha industri kabupaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Penerbitan izin usaha industri (IUI) kecil dan IUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bid. Industri dalam lingkup IUI, IPUI dan IPKI kewenangan kab/kota berbasis SIHNAS | - | - | - | - | - | 270.000 | - | - | - | - | - | - | 37.607 | - | - | - | - | - | - | 13,93 | | |
| 22 | Program pengelolaan sistem informasi industri nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kab/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis | - | - | - | - | - | 50.000 | - | - | - | - | - | - | 4.399 | - | - | - | - | - | - | 8,80 | | |

| No | Uraian | Anggaran (000 Rupiah) | | | | | | Realisasi Anggaran (000 Rupiah) | | | | | | Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian) | | | | | | Rerata Pertumbuhan | | |
|-----------|---|-----------------------|------|------|------|------|----------------|---------------------------------|------|------|------|------|----------------|--|------|------|------|------|-------|--------------------|--------------|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | *2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | Anggaran | Realisasi | |
| | data industri, data KI serta data lain lingkup kab/kota melalui SINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Program penunjang urusan pemerintah daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Perencanaan dan evaluasi kinerja PD | | | | | | 85.000 | | | | | | 65.935 | | | | | | | | | |
| | a Penyusunan dokumen perencanaan PD | | | | | | 50.000 | | | | | | 40.505 | | | | | | | | 55,24 | |
| | b Evaluasi Kinerja PD | | | | | | 35.000 | | | | | | 25.430 | | | | | | | | 44,74 | |
| | 2 Administrasi keuangan | | | | | | 10.618.775 | | | | | | 8.214.431 | | | | | | | | 95,88 | |
| | a Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | | | | | | 8.237.800 | | | | | | 8.112.079 | | | | | | | | 100,00 | |
| | b Pelaksanaa penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD | | | | | | 115.000 | | | | | | 102.351 | | | | | | | | 91,76 | |
| | 3 Administrasi Kepegawaian PD | | | | | | 100.000 | | | | | | 74.994 | | | | | | | | 98,08 | |
| | a Sosialisasi peraturan per UU - an | | | | | | 100.000 | | | | | | 74.994 | | | | | | | | 98,08 | |
| | 4 Administrasi Umum PD | | | | | | 415.600 | | | | | | 364.007 | | | | | | | | 94,66 | |
| | a Penyediaan komponen instalasi listik | | | | | | 20.000 | | | | | | 18.492 | | | | | | | | 92,50 | |
| | B Penyediaan bahan logistik kantor | | | | | | 41.500 | | | | | | 34.017 | | | | | | | | 90,85 | |
| | c Penyediaan barang cetakan & penggandaan | | | | | | 200.000 | | | | | | 196.082 | | | | | | | | 100,00 | |
| | d Penyediaan bahan bacaan dan Per UU-an | | | | | | 3.500 | | | | | | 3.114 | | | | | | | | 91,77 | |
| | e Penyediaan bahan / material | | | | | | 54.600 | | | | | | 53.452 | | | | | | | | 97,90 | |
| | f Penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD | | | | | | 96.000 | | | | | | 58.849 | | | | | | | | 94,93 | |
| | 5 Pengadaan BMD penunjang urusan PD | | | | | | 221.000 | | | | | | 21.7419 | | | | | | | | 98,38 | |
| | a Pengadaan meubel | | | | | | 56.000 | | | | | | 55.837 | | | | | | | | 98,91 | |
| | b Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | | | | | | 165.000 | | | | | | 160.607 | | | | | | | | 98,20 | |
| | 6 Penyediaan jasa penunjang urusan PD | | | | | | 533.995 | | | | | | 378.824 | | | | | | | | 95,80 | |

| No | Uraian | Anggaran (000 Rupiah) | | | | | | Realisasi Anggaran (000 Rupiah) | | | | | | Persentase antara Realisasi dan Anggaran (Rasio Capaian) | | | | | Rerata Pertumbuhan | | | |
|----|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | *2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | Anggaran | Realisasi | |
| a | Penyediaan jasa surat-menyerurat | - | - | - | - | - | 4.995 | - | - | - | - | - | 4.990 | - | - | - | - | - | - | 100 | | |
| b | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | - | - | - | - | 400.000 | - | - | - | - | - | 323.059 | - | - | - | - | - | - | 90,88 | | |
| c | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | - | - | - | 37.000 | - | - | - | - | - | 35.527 | - | - | - | - | - | - | 100 | | |
| d | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | - | - | - | - | - | 17.000 | - | - | - | - | - | 152.48 | - | - | - | - | - | - | 50,15 | | |
| 7 | Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| a | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional | - | - | - | - | - | 242.000 | - | - | - | - | - | 89.341 | - | - | - | - | - | - | 36,92 | | |
| b | Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | - | - | - | - | - | 125.038 | - | - | - | - | - | 92.881 | - | - | - | - | - | - | 74,28 | | |
| | JUMLAH | 27.640.672 | 20.367.225 | 33.544.658 | 30.759.027 | 10.701.943 | 18.226.900 | 26.567.348 | 17.976.044 | 28.817.676 | 27.647.822 | 9.964.654 | 9.575.935 | 96,12 | 88,26 | 85,91 | 89,89 | 93,11 | 52,54 | 43,41 | 43,14 | |

2.3.3. Kajian PLUT kabupaten kebumen

TABEL 2.10 INKUBASI KAJIAN PLUT

| KEGIATAN | KONDISI PRA INKUBASI | PROSES INKUBASI | PASCA INKUBASI |
|---|--|--|--|
| Pelatihan Pengelolaan Usaha | <ul style="list-style-type: none"> - Tenant belum memiliki visi dan misi usaha yang jelas - Tenant kesulitan menggambarkan kondisi usaha saat ini - Tenant belum memiliki target pengembangan usaha | <ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis Busniness Model Canvas - Membangun Visi, Misi, Value dan strategi bisnis | <ul style="list-style-type: none"> - Tenant mempunyai Visi-Misi, value dan Strategi Bisnis - Tenant mempunyai dashboard bisnis kondisi bisnis dengan BMC - Target bisnis sudah didapatkan |
| Pelatihan Manajemen Produksi | <ul style="list-style-type: none"> - Tenant belum memiliki data/ katalog produk - Tenant belum memiliki rencana produksi | <ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis Perencanaan Produksi | <ul style="list-style-type: none"> - Tenant memiliki katalog produk - Tenant memiliki kemampuan untuk merencanakan produksi |
| Pelatihan Strategi Pemasaran | <ul style="list-style-type: none"> - Tenant belum memahami pemasaran secara online - Tenant belum memanfaatkan whatsapp business - Tenant belum memiliki kemampuan membuat foto produk yang kreatif | <ul style="list-style-type: none"> - Bimtek optimasi social media pemsaran online. - Pembuatan whatsapp business - Workshop foto produk dengan hp (<i>smartphone</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - Tenant wawasan penggunaan social media sebagai strategi pemasaran - Tenant mampu menggunakan whatsapp business - Tenant memiliki koleksi foto produk hasil kamera HP (<i>smartphone</i>) |
| Pelatihan Pengelolaan Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> - Tenant belum memahami pentingnya pengelolaan keuangan (akuntansi) - Tenant belum memiliki catatan keuangan secara online (aplikasi) | <ul style="list-style-type: none"> - Bimtek Akuntansi sederhana - Pendampingan - Praktik penggunaan aplikasi “akuntansi UKM” melalui <i>smartphone</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Tenant memiliki pemahaman mengenai pengelolaan keuangan - Tenant melakukan pencatatan keuangan melalui aplikasi akuntansi UKM |
| Peningkatan Jaringan bisnis (kemitraan) | <ul style="list-style-type: none"> - Tenant belum memiliki database mitra | <ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis Kemitraan | <ul style="list-style-type: none"> - Tenant mempunyai database mitra baik supplier maupun reseller |

| KEGIATAN | KONDISI PRA INKUBASI | PROSES INKUBASI | PASCA INKUBASI |
|-----------------|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Tenan kesulitan melakukan negosiasi dengan mitra - tenan belum memiliki sitem kemitraan - tenant belum mempunyai sistem reseller | <ul style="list-style-type: none"> - Studi Kasus Kemitraan dengan Pelaku bisnis (Distributor) | <ul style="list-style-type: none"> - Tenant mempunyai panduan kemitraan yang berkesinambungan - Tenant mempunyai sistem reseller dari penentuan harga dan insentif/reward system. |

Pada tahun 2014, kabupaten Kebumen menerima bantuan pendirian gedung PLUT KUMKM. Keberadaan PLUT KUMKM Kebumen memiliki tujuan untuk mewujudkan pusat layanan yang terintegrasi dan profesional dalam upaya mendukung pengembangan usaha KUMKM.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, PLUT menyediakan tujuh jenis layanan yang dapat diakses oleh pelaku UMKM yaitu;

- 1) Konsultasi Bisnis;
- 2) Pendampingan atau mentoring bisnis;
- 3) Fasilitasi akses pembiayaan;
- 4) Pemasaran dan promosi;
- 5) Pelatihan Binsis,
- 6) Networking; dan;
- 7) layanan pustaka entrepreneur.

Ketujuh jenis layanan ini merupakan kebutuhan strategis yang didasarkan pada permasalahan primer yang dihadapi oleh UMKM. Akan tetapi, saat ini kinerja PLUT KUMKM Kebumen dinilai belum cukup optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya jumlah pelaku usaha yang mengakses layanan serta belum berjalannya fungsi PLUT sebagai wadah temu bisnis dan networking antar pelaku usaha. Terlebih kondisi Covid 19 saat ini yang menuntut lembaga pendampingan bisnis untuk turut bertransformasi menjadi mitra yang solutif bagi permasalahan yang dihadapi UMKM.

**TABEL 2.11 INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN**

| No | IKU SKPD | RUMUS | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL PERIODE | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | | Kondisi kinerja |
|----|-------------------------------------|--|--------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | | | | | | | | Per Oktober | |
| 1 | Prosentase Pasar dalam kondisi Baik | Jumlah Pasar Tradisional dengan | % | 31,11 (15 Pasar) | 40 | 48,89 | 60 | 71,11 | 77,78 | 100 | 100 |
| | | | | | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | |
| | | | | | 18/40x100 % | 21/40x100 % | 25/40x100 % | 30/40x100 % | 33/40x100 % | 34/40x100 % | |
| | | | | 45% | 52,50% | 62,50% | 80% | 82,50% | 85 | | |
| 2 | Jumlah Usaha Perdagangan Berijin | Jumlah usaha Perdagangan berijin | Unit | 9,718 | 1,059 | 2.088 | 2.088 | 2,299 | 2,38 | 2,413 | 2,413 |
| | | | | | Realisasi : | Realisasi: | Realisasi : | Realisasi : | Realisasi : | Realisasi : | |
| | | | | | 921 | 1,284 | 1,6 | 1,897 | 3,718 | 2.413 | |
| 3 | Jumlah Industri Kecil Menengah | Jumlah Industri Kecil Menengah | Unit | 54,899 | 54,909 | 54,919 | 54,929 | 54,939 | 54,949 | 54,959 | 54,959 |
| | | | | | Realisasi : | Realisasi: | Realisasi : | Realisasi : | Realisasi : | Realisasi : | |
| | | | | | 56,378 | 56,402 | 56,553 | 56,405 | 56,411 | 56,423 | |
| 4 | Terbangunnya kawasan industri | Terbangunnya kawasan industri | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Koperasi aktif | Koperasi aktif/ jumlah koperasi seluruh*100% | % | 78 | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 92 | |
| | | | | | Realisasi : | Realisasi: | Realisasi : | Realisasi : | Realisasi : | Realisasi : | |
| | | | | | 78 | 80 | 80 | 84 | 87,11 | 92,34 | |
| 6 | Jumlah UMKM | Jumlah UMKM yang terdaftar | unit | 43,132 | 43.532 | 44,907 | 44,407 | 44,907 | 45,457 | 46,057 | |
| | | | | | Realisasi : | Realisasi: | Realisasi : | Realisasi : | Realisasi : | Realisasi : | |
| | | | | | 43.134 | 44,017 | 44,467 | 45,715 | 46,460 | 46.100 | |

Catatan Kawasan Industri ;

1. HPL sudah turun dari kementerian ATR/BPN, belum terbuat sertifikat tanah, Belum terlaksananya lelang Kawasan Industri
2. Kawasan industri berubah peruntukannya menjadi Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)

2.4. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen

Rencana Strategis adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi.

Tantangan yang dihadapi :

1. Beredarnya produk-produk impor yang belum memiliki standar.
2. Banyaknya produk sejenis dari daerah lain.
3. Toko-toko modern dikelola dengan manajemen profesional dan jam buka lebih lama.
4. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha.
5. Sebagian lokasi pasar dipandang kurang strategis; revitalisasi pasar belum mampu memulihkan kondisi pasar
6. Kesan pasar rakyat tidak ada kepastian harga, kumuh, becek, dan kurang tertata
7. Pedagang kaki lima yang menjamur tidak tertata, terkesan kumuh.

Peluang yang dihadapi :


1. Telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang antimonopoli dan persaingan tidak sehat.
2. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan
3. Penerapan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Penataan pasar tradisional dan toko modern.
5. Komitmen pemerintah Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang-pedagang pasar rakyat
6. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) bagi konsumen dalam penyediaan barang.
7. Pasar Rakyat salah satu sumber pendapatan yang potensial
8. Pedagang Pasar Rakyat wirausahawan yang berpotensi membuka lapangan kerja.

BAB III
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN**


2.5. 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan seperti yang terlihat pada pohon masalah dibawah ini:

GAMBAR 3.1
 POHON MASALAH URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



GAMBAR 3.2
POHON MASALAH URUSAN KOPERASI



TABEL 3.1 MASALAH URUSAN PEINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

| NO | MASALAH UTAMA | POKOK MASALAH | AKAR MASALAH | SERABUT MASALAH |
|----|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Belum Optimalnya Kinerja Urusan Perindustrian dan Perdagangan | Keterbatasan Pemasaran | Belum Berpihaknya Regulasi | Belum adanya kesatuan regulasi yang sinkron dan konsisten, Keberpihakan regulasi Pemda pada Masyarakat belum tampak |
| | | | Panjangnya Rantai Distribusi | belum optimalnya fasilitasi distribusi perdagangan |
| | | | Rendahnya Penggunaan Produk Lokal | Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional |
| | | | Keterbatasan Pangsa Espor | Persiapan Teknis, Pembiayaan Kekurang sempurnaan Dalam Mempersiapkan Barang, Kebijakan Dalam Pelaksanan Ekspor |
| | | Keterbatasan Sarana Prasarana | Keterbatasan Permodalan | Keterbatasan modal dari pelaku usaha menjadi salah satu penyebab pertumbuhan usaha sektor ini terkendala |
| | | | Keterbatasan Penguasaan Tehnologi | Pelaku Usaha Berusia Lanjut Kurangnya Penguasaan Aplikasi |

TABEL 3.2 MASALAH URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

| NO | MASALAH UTAMA | POKOK MASALAH | AKAR MASALAH | SERABUT MASALAH |
|----|--|--------------------------|----------------------------|---|
| 1 | Belum Optimalnya Kinerja Urusan Koperasi | Keterbatasan Kelembagaan | Belum Berpihaknya Regulasi | Belum adanya kesatuan regulasi yang sinkron dan konsisten, Keberpihakan regulasi Pemda pada Masyarakat belum tampak |
| | | | Rendahnya Mutu SDM | Masih terbatasnya ketersediaan SDM Kompetensi |
| | | | Kurangnya Mutu | belum memahami jenis/parameter mutu |

| NO | MASALAH UTAMA | POKOK MASALAH | AKAR MASALAH | SERABUT MASALAH |
|----|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | Pengawasan/Evaluasi | produk yang termasuk dalam kategori SNI Keberadaan BPSMB sesuai fungsi sebagai laboratorium Pengujian, Laboratorium kalibrasi dan lembaga sertifikasi produk belum sepenuhnya dikenal oleh dunia usaha |
| | | | Keterbatasan Akses Pasar | Pengelolaan pasar masih bersifat manual dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi |
| | | Keterbatasan Sarana Prasarana | Keterbatasan Permodalan | 1. Jumlah Anggota Terbatas 2. Perputaran modal tidak lancar |
| | | | Keterbatasan Penguasaan Tehnologi | 1. Sarana Tehnologi Kurang 2. Kurangnya Penguasaan Aplikasi |

3.1.1. Urusan Industri

- a. Masih banyaknya produk Industri yang belum memenuhi standard;

Semakin tingginya persaingan industri saat ini berdampak pada peningkatan daya saing industri di dalam negeri melalui peningkatan penggunaan komponen dalam negeri, hal ini merupakan peluang bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk memenuhi permintaan industri besar, di lain sisi IKM masih menghasilkan produk yang belum memenuhi standar yang dipersyaratkan seperti SNI, Halal, HKI dan lainnya maka daya saing produk yang dihasilkan Industri Kecil dan Menengah masih sulit menangkap peluang tersebut dan bersaing di pasar global. Belum standardnya produk Industri juga diakibatkan oleh masih rendahnya kemampuan teknis SDM Industri. Hal ini disebabkan rata – rata SDM Industri memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan kemampuan yang dimiliki hanya berdasarkan pengalaman atau rutinitas sehari – hari dalam memproduksi. Sehingga produk industri yang dihasilkan memiliki daya saing yang masih rendah. Untuk Industri kreatif, saat ini juga masih

belum optimal berkembang dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

b. Masih terbatasnya ketersediaan SDM Kompetensi;

Seiring banyaknya industri di Kabupaten Kebumen, diperlukan ketersediaan SDM Kompetensi yang mampu mendukung operasional industri tersebut. Masih tingginya pengangguran di Kebumen diharapkan dapat bekerja di industri tersebut. Namun demikian, ketersediaan tenaga kerja masih belum mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pada saat ini, beberapa industri yang melakukan pengembangan usaha di Kebumen masih membutuhkan tenaga kerja kompeten.

c. Belum optimalnya inovasi teknologi industri;

Baru saja di canangkan dalam Industrial Summit 2018 yaitu Industri 4.0 yang merupakan revolusi industri ke-4 dengan ditandai dengan munculnya supercomputer, the internet of things, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi dan perkembangan teknologi dengan berbasis big data. Industri saat ini dituntut untuk melakukan inovasi dalam hal penerapan teknologi industri berbasis industri 4.0 yang akan menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien. Industri di dalam negeri khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) saat ini masih berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar berbasis kuantitas, IKM masih menggunakan peralatan manual dan sarana sederhana yang dimiliki sehingga kapasitas dan standarisasi produk masih rendah.

d. Belum Adanya Sentra-sentra industri dan Kawasan industri diwilayah Kebumen;

Iklim usaha yang kondusif, masih kompetitifnya biaya tenaga kerja, Infrastruktur transportasi dengan mulai terbangunnya Jalan lintas selatan selatan dan tersedianya jalur kereta api double track di wilayah Kebumen diharapkan membuat daya tarik yang kuat bagi industri di wilayah kota besar untuk mengalihkan basis produksinya ke wilayah Kebumen. Kondisi riil data dan informasi mengenai keberadaan dan perkembangan industri sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang pada akhirnya memunculkan penyelesaian permasalahan dan kebijakan yang terkait dengan industri.

e. Kurangnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana industri, serta infrastruktur penunjang yang berwawasan lingkungan;

Pelaku IKM harus selalu melakukan inovasi dan kreatif supaya mampu bersaing kendati terkena dampak kebijakan dan permasalahan internal maupun eksternal. Peningkatan sarana dan prasarana Unit Pelayanan Teknis (UPT) dalam rangka optimalisasi pelayanan teknis dilakukan melalui upaya pengembangan dan penerapan hasil rekayasa teknologi

industri bagi IKM serta sistem informasi networking. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana dan prasarana layanan teknis dapat menurunkan daya saing di sektor industri. Pengadaan sarana dan prasarana harus diikuti dengan pembinaan agar tidak timbul kecurangan yang tidak diinginkan. Pengembangan dan Peningkatan pembangunan industri hendaknya jangan sampai membawa akibat rusaknya lingkungan hidup. Hal ini telah diatur di Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, yang akan mendorong pengembangan industri berwawasan lingkungan, serta akan memberikan daya tarik industri. Belum optimalnya pengembangan industri yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan disebabkan karena belum adanya program khusus yang fokus terhadap peningkatan kualitas dan populasi industri.

- f. Belum optimalnya keterkaitan sektor industri dengan sektor lainnya.

Jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar termasuk dalam Program Penataan Struktur Industri. Sektor IKM (Industri Kecil dan Menengah) diharapkan menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar. Namun kendala IKM untuk menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar adalah kurang optimalnya IKM dalam memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi dan pasokan barang yang kurang kontinyu yang menyebabkan keterlambatan produksi. Selain permasalahan diatas, keterkaitan industri satu dengan yang lain masih belum optimal penerapannya, industri pendukung dengan industri lainnya pada satu wilayah regional belum memiliki keterkaitan yang optimal sehingga akselerasi perputaran ekonomi yang dihasilkan belum maksimal. Tingginya ketergantungan bahan baku impor. Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi.

Lemahnya daya saing juga dirasakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada industri kecil menengah Non Agro. Akar masalah dari lemahnya daya saing industri kecil menengah Non Agro disebabkan karena tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor, sehingga dipengaruhi sebagian besar oleh faktor eksternal industri seperti kurs rupiah, isu – isu global, kontinuitas pasokan, kendala tata niaga berikut peraturan teknis dan lainnya yang sulit Industri dalam negeri antisipasi.

3.1.2. Urusan Perdagangan

a. Keterbatasan Pemasaran

1) Belum Berpihaknya Regulasi

Pengertian Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/ organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi.

Dalam bidang dunia usaha, pengertian regulasi bisnis dan bidang ekonomi adalah hal ini adalah aturan yang mengendalikan perilaku dalam berbisnis, baik dalam bentuk batasan hukum oleh pemerintah, regulasi industri, peraturan asosiasi perdagangan, dan lainnya. Dengan kata lain, regulasi bisnis adalah aturan atau etika yang harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Regulasi dibuat melalui proses tertentu dimana suatu kelompok masyarakat atau lembaga sepakat untuk mengikuti atau terikat pada aturan tertentu yang telah dibuat untuk mencapai tujuan bersama.

Belum adanya regulasi untuk menjadi pedoman bagi pelaku bisnis dalam beraktivitas pada sebuah perdagangan. Akan sangat rancu jika tidak memiliki peraturan sama sekali. Belum adanya kesatuan regulasi yang sinkron dan konsisten serta keberpihakan regulasi Pemda pada Masyarakat belum tampak

2) Panjangnya Rantai Distribusi

Rantai Distribusi yang panjang menjadi penyebab tingginya harga komoditi kebutuhan pokok karena belum optimalnya fasilitasi distribusi perdagangan. Hal ini terjadi karena panjangnya rantai distribusi dari hulu (produsen) hingga hilir (konsumen) yang melalui lebih dari 5 (lima) titik yaitu dari produsen – pengepul – agen – pedagang besar – pengecer – konsumen, hal ini menyebabkan perdagangan tidak efektif dan efisien. Selain panjangnya rantai distribusi, kita merasa kesulitan untuk memantau perdagangan yang berada di daerah perbatasan hal ini disebabkan tidak adanya system yang mengatur perdagangan antar Kabupaten. Data ketersediaan atau stok komoditas belum tersedia. Dikarenakan data distributor maupun pelaku usaha di Kabupaten Kebumen masih terbatas.

3) Rendahnya Penggunaan Produk Lokal

Salah satu penyebab kurang mampunya pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan pusat perekonomian masyarakat adalah pengelolaan manajemen pasar dan infrastruktur secara baik. Banyaknya revitalisasi pasar yang dilakukan hanya dalam bentuk fisik lebih dari itu juga perlu diimbangnya dengan kemampuan SDM pelaku pasar dan ASN yang bertugas di pasar dalam hal pengelolaannya. Agar

pembangunan secara fisik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat terus bermanfaat dalam jangka waktu yang lama terutama pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan sarana bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Selain itu juga mampu bersaing terhadap maraknya toko swalayan yang berdiri mengikuti perkembangan zaman. Pembekalan dalam hal peningkatan kompetensi SDM di pasar rakyat harus diberikan secara berkesinambungan agar nantinya pelaku pasar rakyat yang didalamnya termasuk pemerintah, aparat, pedagang bisa secara sinergi dapat memajukan pasar rakyat supaya mampu bersaing dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu perlunya membangun dan menciptakan sarana perdagangan (pasar) unggulan dalam suatu daerah sebagai percontohan untuk memicu pasar lainnya sehingga mampu berkembang dan bersaing.

4) Keterbatasan Pangsa Ekspor

Tidak selamanya kegiatan perdagangan internasional dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang diinginkan, biasanya sering terjadi hambatan atau masalah-masalah yang menjadi faktor penghalang bagi setiap negara yang terlibat didalamnya. Masalah tersebut terbagi dalam dua kelompok utama yaitu masalah internal dan eksternal. Masalah External antara lain : Kepercayaan Antara Eksporthir Importir, Pemasaran, Keterkaitan Dalam Keanggotaan Organisasi Internasional sedang masalah internal antara lain : Persiapan Teknis, Pembiayaan, Kekurangsempurnaan Dalam Mempersiapkan Barang, Kebijakanaksanaan Dalam Pelaksanaan Ekspor Impor

Kelancaran transaksi ekspor impor sangat tergantung pada peraturan-peraturan yang mendasarinya. Peraturan-peraturan yang apabila sering berubah-ubah dapat membingungkan dan menimbulkan salah pengertian dan kekeliruan, baik di pihak pengusaha di dalam negeri maupun pengusaha di luar negeri. Diperlukan penjelasan yang cukup tentang latar belakang perubahan-perubahan dan tujuannya, sehingga masing-masing pihak memaklumi

b. Keterbatasan Sarana Prasarana

1) Kurangnya sarana dan prasarana perdagangan dalam negeri

Salah satu penyebab kurang mampunya pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan pusat perekonomian masyarakat adalah pengelolaan manajemen pasar dan infrastruktur secara baik. Banyaknya revitalisasi pasar yang dilakukan hanya dalam bentuk fisik lebih dari itu juga perlu diimbangnya dengan kemampuan SDM pelaku pasar dan ASN yang bertugas di pasar dalam hal pengelolaanya. Agar pembangunan secara fisik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat terus bermanfaat dalam jangka waktu yang lama terutama pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan sarana

bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Selain itu juga mampu bersaing terhadap maraknya toko swalayan yang berdiri mengikuti perkembangan zaman. Pembekalan dalam hal peningkatan kompetensi SDM di pasar rakyat harus diberikan secara berkesinambungan agar nantinya pelaku pasar rakyat yang didalamnya termasuk pemerintah, aparat, pedagang bisa secara sinergi dapat memajukan pasar rakyat supaya mampu bersaing dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu perlunya membangun dan menciptakan sarana perdagangan (pasar) unggulan dalam suatu daerah sebagai percontohan untuk memicu pasar lainnya sehingga mampu berkembang dan bersaing.

Kelemahan :

- a) Pengelolaan pasar masih bersifat manual dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi.
 - b) Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar.
 - c) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.
 - d) Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga.
 - e) Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk.
 - f) Kurang representatifnya pasar tradisional / pasar rakyat.
 - g) Kurangnya sarana dan prasarana pasar.
 - h) Masih belum optimalnya kinerja UPTD Metrologi Legal disebabkan keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana.
- 2) Keterbatasan Permodalan

modal usaha terdiri dari 2 jenis modal usaha yaitu modal sendiri dan modal asing. Sumber modal sendiri dapat diperoleh dari uang pribadi atau tabungan dan cadangan laba, laba yang belum digunakan. Sedangkan modal asing adalah modal yang diperoleh dari pihak luar usaha yang biasanya diperoleh dari pinjaman oleh suatu lembaga. Keuntungan modal pinjaman adalah pengusaha dapat mendaptkan jumlah modal yang tidak terbatas, maksud dari tidak terbatas adalah ketersediaan dana dalam jumlah banyak. Sumber modal asing dapat diperoleh dari beberapa hal yaitu:

- a) Pinjaman dari dunia perbankan.
- b) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan penggadaian, asuransi, leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya.
- c) Pendanaan dari lembaga non keuangan

Keterbatasan modal dari pelaku usaha menjadi salah satu penyebab pertumbuhan usaha sektor ini terkendala. Lembaga keuangan juga tetap selektif dalam memilih calon debitur mengingat adanya risiko atas perguliran dana. Jadi,

pengusaha juga tidak bisa langsung meningkatkan kapasitasnya

Modal sebagai mana kita ketahui adalah merupakan salah satu faktor produksi, tetapi hingga sekarang diantara para ahli ekonomi sendiri belum terdapat kesamaan pendapat tentang apa yang di sebut dengan modal itu dan tampaknya dalam sejarahnya, pengertian dari modal itu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu.

3) Keterbatasan Penguasaan Tehnologi

Baru saja di canangkan dalam Industrial Summit 2018 yaitu Industri 4.0 yang merupakan revolusi industri ke-4 dengan ditandai dengan munculnya supercomputer, the internet of things, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi dan perkembangan teknologi dengan berbasis big data. Industri saat ini dituntut untuk melakukan inovasi dalam hal penerapan teknologi industri berbasis industri 4.0 yang akan menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien. Industri di dalam negeri khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) saat ini masih berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar berbasis kuantitas, IKM masih menggunakan peralatan manual dan sarana sederhana yang dimiliki sehingga kapasitas dan standarisasi produk masih rendah

Sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa masalah teknis saat Online Single Submission (OSS) atau layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berjalan nanti. Kendalanya lebih kepada infrastruktur teknologi informasi (TI) yang belum maksimal karena OSS mengandalkan koneksi internet. Sistem TI yang dimaksud lebih kepada ketersediaan akses internet yang memadai di daerah. Ada wilayah yang infrastruktur TI-nya masih lemah, sehingga di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) tidak bisa masuk. Online Single Submission Jadi Pertaruhan Besar di Hadapan Investor Asing karena jika ada suatu daerah yang terkendala masalah teknis seperti itu, harus menunggu Dinas Komunikasi dan Informatika membangun infrastruktur TI untuk memperluas jaringan di daerah-daerah. Selain itu juga masih terdapat perbedaan pemahaman di daerah menyangkut legalitas dari sertifikat register perusahaan yang di keluarkan OSS. Sehingga masih dibutuhkan adanya penyempurnaan system baik dari pemerintah dan dunia usaha terkait kesiapan sistem dan infrastrukturnya maupun pemahaman atas kebijakan tersebut.

3.1.3. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan urusan koperasi di Kabupaten Kebumen selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan Kelembagaan

1) Belum Berpihaknya Regulasi

Belum adanya regulasi untuk menjadi pedoman bagi pelaku bisnis dalam beraktivitas pada sebuah perdagangan. Akan sangat rancu jika tidak memiliki peraturan sama sekali. Salah satu upayanya adalah dorongan agar para pelaku UMKM beralih ke digital dengan dukungan regulasi yang berpihak ke UMKM.

Untuk mendorong UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia ke arah digital, sudah menjadi keharusan. Inklusi ke digital menjadi solusi dan dorongan agar UMKM tak hanya adaptasi tapi juga mengembangkan usahanya. Pembuktian tersebut berupa penerbitan regulasi baru seputar penyederhanaan perizinan,

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kelemahan mendasar UMKM selama ini, selain pendampingan yang minim dan peluang masuk pasar yang terbatas, juga akses ke perbankan yang sangat rendah.

2) Rendahnya Mutu SDM

Masih terbatasnya ketersediaan SDM Kompetensi; Seiring banyaknya industri di Kabupaten Kebumen, diperlukan ketersediaan SDM Kompetensi yang mampu mendukung operasional industri tersebut. Masih tingginya pengangguran di Kebumen diharapkan dapat bekerja di industri tersebut. Namun demikian, ketersediaan tenaga kerja masih belum mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pada saat ini, beberapa industri yang melakukan pengembangan usaha di Kebumen masih membutuhkan tenaga kerja kompeten.

3) Kurangnya Mutu Pengawasan/Evaluasi

Jaminan mutu merupakan bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada pemberian keyakinan bahwa persyaratan mutu harus dipenuhi. Secara teknis jaminan mutu dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang sistematis dan terencana yang diterapkan dalam pengujian, kalibrasi dan sertifikasi produk sehingga memberikan keyakinan yang memadai bahwa data yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang dapat diterima oleh pengguna. Berdasarkan hal tersebut belum optimalnya pelayanan pengujian dan sertifikasi produk dan komoditi unggulan disebabkan oleh keterbatasan SDM dan sarana prasarana laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan lembaga sertifikasi produk, sehingga memberikan dampak belum semua permintaan pelayanan dapat terpenuhi. Masih adanya dunia industri yang belum memahami jenis/parameter mutu produk yang termasuk dalam kategori SNI, sehingga kesulitan didalam permintaan pelayanan pengujian, kalibrasi dan sertifikasi produk. Keberadaan BPSMB sesuai fungsi sebagai laboratorium

Pengujian, Laboratorium kalibrasi dan lembaga sertifikasi produk belum sepenuhnya dikenal oleh dunia usaha.

4) Keterbatasan Akses Pasar

Salah satu penyebab kurang mampunya pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan pusat perekonomian masyarakat adalah pengelolaan manajemen pasar dan infrastruktur secara baik. Banyaknya revitalisasi pasar yang dilakukan hanya dalam bentuk fisik lebih dari itu juga perlu diimbangi dengan kemampuan SDM pelaku pasar dan ASN yang bertugas di pasar dalam hal pengelolaannya. Agar pembangunan secara fisik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat terus bermanfaat dalam jangka waktu yang lama terutama pasar rakyat sebagai sarana perdagangan dan sarana bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Selain itu juga mampu bersaing terhadap maraknya toko swalayan yang berdiri mengikuti perkembangan zaman. Pembekalan dalam hal peningkatan kompetensi SDM di pasar rakyat harus diberikan secara berkesinambungan agar nantinya pelaku pasar rakyat yang didalamnya termasuk pemerintah, aparat, pedagang bisa secara sinergi dapat memajukan pasar rakyat supaya mampu bersaing dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu perlunya membangun dan menciptakan sarana perdagangan (pasar) unggulan dalam suatu daerah sebagai percontohan untuk memicu pasar lainnya sehingga mampu berkembang dan bersaing.

b. Keterbatasan Sarana Prasarana

1) Keterbatasan Permodalan

Modal diartikan sebagai hasil produksi yang di gunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya pengertian modal mengarah pada sifat non-physical, dalam arti modal di tekankan kepada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang modal. Ada beberapa prinsip yang harus di patuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan ini, yaitu:

- a) Imej koperasi sebagai ekonomi kelas dua masih tertanam dalam benak orang-orang sehingga, menjadi sedikit penghambat dalam pengembangan koperasi menjadi unit ekonomi yang lebih besar ,maju dan punya daya saing dengan perusahaan-perusahaan besar.
- b) Perkembangan koperasi dimulai dari atas (bottom up) tetapi dari atas (top down), artinya koperasi berkembang bukan dari kesadaran masyarakat, tetapi muncul dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke bawah. Berbeda dengan yang di luar negeri, koperasi terbentuk karena adanya kesadaran masyarakat untuk saling membantu memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan

yang merupakan tujuan koperasi itu sendiri, sehingga pemerintah tinggal menjadi pendukung dan pelindung saja. pemerintah bekerja double selain mendukung juga harus mensosialisasikannya dulu ke bawah sehingga rakyat menjadi mengerti akan manfaat dan tujuan dari koperasi.

- c) Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Artinya masyarakat belum tahu esensi dari koperasi itu sendiri, baik dari sistem permodalan maupun sistem kepemilikannya. Mereka belum tahu betul bahwa dalam koperasi konsumen juga berarti pemilik, dan mereka berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan koperasi miliknya serta berhak mengawasi kinerja pengurus. Keadaan seperti ini tentu sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus, karena tanpa partisipasi anggota tidak ada kontrol dari anggota nya sendiri terhadap pengurus .
- d) Manajemen koperasi yang belum profesional, ini banyak terjadi di koperasi koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
- e) kurangan dana/modal dalam koperasi merupakan masalah yang sangat umum di perkoperasian di Indonesia. Hal itu disebabkan diantaranya kelemahan dalam pembentukkan modal sendiri,kelemahan dalam menarik sumber modal dari luar organisasi,kurangnya inisiatif dan upaya sendiri dalam meningkatkan permodalan

2) Keterbatasan Penguasaan Tehnologi

Kurangnya Pemahaman penyelenggaraan pendaftaran perusahaan secara online. Sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa masalah teknis saat Online Single Submission (OSS) atau layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berjalan nanti. Kendalanya lebih kepada infrastruktur teknologi informasi (TI) yang belum maksimal karena OSS mengandalkan koneksi internet. Sistem TI yang dimaksud lebih kepada ketersediaan akses internet yang memadai di daerah. Ada wilayah yang infrastruktur TI-nya masih lemah, sehingga di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) tidak bisa masuk. Online Single Submission Jadi Pertaruhan Besar di Hadapan Investor Asing karena jika ada suatu daerah yang terkendala masalah teknis seperti itu, harus menunggu Dinas Komunikasi dan Informatika membangun infrastruktur TI untuk memperluas jaringan di daerah-daerah. Selain itu juga masih terdapat perbedaan pemahaman di daerah menyangkut legalitas dari sertifikat register perusahaan yang di keluarkan OSS. Sehingga masih dibutuhkan adanya

penyempurnaan system baik dari pemerintah dan dunia usaha terkait kesiapan sistem dan infrastrukturnya maupun pemahaman atas kebijakan tersebut.

Baru saja di canangkan dalam Industrial Summit 2018 yaitu Industri 4.0 yang merupakan revolusi industri ke-4 dengan ditandai dengan munculnya supercomputer, the internet of things, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi dan perkembangan teknologi dengan berbasis big data. Industri saat ini dituntut untuk melakukan inovasi dalam hal penerapan teknologi industri berbasis industri 4.0 yang akan menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien. Industri di dalam negeri khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) saat ini masih berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar berbasis kuantitas, IKM masih menggunakan peralatan manual dan sarana sederhana yang dimiliki sehingga kapasitas dan standarisasi produk masih rendah.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah 2021-2026 yaitu :

“KEBUMEN SEMARAK”

“Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai

berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

2. Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah Visi dan Misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026 meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.
3. Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaranajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Untuk menggelorakan dan memberikan semangat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen akan tujuan pembangunan 5 tahun ke depan, maka kami menawarkan konsep/slogan “KEBUMEN SEMARAK”. Konsep/slogan ini merupakan akronim dari Visi yang kami tawarkan yaitu : KEBUMEN SEMARAK “Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

3.2.2. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan kerakyatan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Misi Kelapa Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ada 5 (lima) dimana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung misi ke 3 yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan, yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun 2021-2026.

3.2.3. Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Program Unggulan Kelapa Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ada 27 dimana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung misi ke 3 yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan

ekonomi kerakyatan, mendukung program Ungulan Kelapa Daerah yaitu:

TABEL 3.3
SINKRONISASI PROGRAM UNGGULAN BUPATI KEBUMEN DENGAN PROGRAM DISPERINDAG KUKM KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026

| No | Program Unggulan | Konsep Operasional | Indikasi Rencana Operasional | Kegiatan/Sub Kegiatan | Sasaran | Koordinator dan OPD Pelaksana |
|----|-------------------------------|---|--|---|---|--|
| 1 | KEBUMEN EKONOMI HANDAL | Program “LAWET MUDA KREATIF” pengembangan kreativitas dan ketrampilan tenaga kerja muda kebumen untuk menekan angka pengangguran dan peningkatan kapasitas tenaga kerja dan SI DAWIR, Program Inkubasi Pemuda Wirausaha | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Wirausaha Muda 2. Program Inkubasi Wirausaha 3. Pelatihan Wirausaha Muda 4. Mendorong program inkubasi bisnis melalui revitalisasi dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) serta sinergi kegiatan inovasi dan teknologi dengan | <p>A. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro <p>B. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | <p>Tahun 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Wirausaha Muda 2. Pelatihan bagi Wirausaha Muda <p>- 2021, 4 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan difasilitasi</p> <p>- 2022, 3 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan difasilitasi</p> <p>- 2023, 3 Pengusaha pemula berbasis teknologi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM <ol style="list-style-type: none"> 1. ASSISTEN II 2. OPD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah 3. OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja 4. OPD Pengampu Urusan Pariwisata |

| No | Program Unggulan | Konsep Operasional | Indikasi Rencana Operasional | Kegiatan/Sub Kegiatan | Sasaran | Koordinator dan OPD Pelaksana |
|----|------------------|---|---|---|--|--|
| | | | pengembangan kewirausahaan, pembinaan kepemudaan dan perguruan tinggi | <p>C. Kegiatan: Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Sub Kegiatan: 1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi;</p> <p>D. Kegiatan: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, 1. Sub Kegiatan: Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</p> | <p>diinkubasi dan difasilitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024, 3 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan difasilitasi - 2025, 3 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan difasilitasi - 2026, 4 Pengusaha pemula berbasis teknologi diinkubasi dan difasilitasi | |
| 2 | KAPOK PAK EKO | Program Peningkatan Kelompok Pelaku Ekonomi di Pedesaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Potensi Usaha/Industri Desa 2. Pelatihan Wirausaha untuk wilayah pedesaan | A. Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | <p>Tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Kuliner Berbahan baku Olahan Pisang untuk Kelompok Usaha di Desa Giritirto Karanggayam | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM |

| No | Program Unggulan | Konsep Operasional | Indikasi Rencana Operasional | Kegiatan/Sub Kegiatan | Sasaran | Koordinator dan OPD Pelaksana |
|----|------------------|--------------------|------------------------------|---|---|-------------------------------|
| | | | | Sub Kegiatan : 1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro B. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat C. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 2. Pelatihan Desain Produk untuk Komoditas Oyek bagi Pelaku Usaha di Desa Karangsembung Kec. Karangsembung 3. Pendataan Industri | |

| No | Program Unggulan | Konsep Operasional | Indikasi Rencana Operasional | Kegiatan/Sub Kegiatan | Sasaran | Koordinator dan OPD Pelaksana |
|----|------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 3 | ANDALAN PAS | Program bantuan permodalan UMKM dan koperasi | 1. Bantuan Permodalan | <p>A. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan :</p> <p>1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</p> <p>B. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :</p> <p>1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</p> | Tahun 2021 : 1. Bantuan Modal | <p>1. Koordinator Asisten II</p> <p>2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM</p> |

| No | Program Unggulan | Konsep Operasional | Indikasi Rencana Operasional | Kegiatan/Sub Kegiatan | Sasaran | Koordinator dan OPD Pelaksana |
|----|------------------|---|--|---|--|---|
| | | | | Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | |
| 4 | KUMPUL BAKUL | Program promosi dan pengembangan jejaring pemasaran produk agrobisnis dan produk lokal kebumen melalui dropshipper, marketplace, katalog lokal. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Temu Usaha 2. Pembinaan Pedagang | <p>A. Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Kegiatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub Kegiatan : Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota <p>B. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 2. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Pedagang Kaki Lima 2. Pembinaan Pedagang Pasar | <ol style="list-style-type: none"> 3. Koordinator Asisten II 4. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM |

| No | Program Unggulan | Konsep Operasional | Indikasi Rencana Operasional | Kegiatan/Sub Kegiatan | Sasaran | Koordinator dan OPD Pelaksana |
|----|------------------|---|--|---|--|--|
| 5 | DEMEN MBUMEN | Gerakan cinta produk Kebumen dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Desa | <ol style="list-style-type: none"> Menggiatkan cinta produk Kebumen Pameran Produk Kebumen | <p>A. Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> Sub Kegiatan : Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | <p>Tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> Bela beli produk Kebumen Pameran Produk kebumen | <ol style="list-style-type: none"> Koordinator Asisten II OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM |
| 6 | PAKK KOSIM | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah | <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Kewirausahaan Peningkatan Daya saing UMKM | <p>A. Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</p> <p>Sub Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi <p>B. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> | <p>Tahun 2021 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelatihan ekspor impor | <ol style="list-style-type: none"> Koordinator Asisten II OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM |

| No | Program Unggulan | Konsep Operasional | Indikasi Rencana Operasional | Kegiatan/Sub Kegiatan | Sasaran | Koordinator dan OPD Pelaksana |
|----|------------------|---|--|---|---|--|
| | | | | 1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota | | |
| 7 | BARISTA | Program Bantuan Peralatan Industri kecil dan Rumah Tangga | <ol style="list-style-type: none"> Bantuan Peralatan produksi Bantuan Sarana Produksi | <p>A. Kegiatan : Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | <p>Tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> Hibah bantuan sarana dapur bersih untuk IKM Gula semut Kecamatan Rowokele sebanyak 100 unit | <ol style="list-style-type: none"> Koordinator Asisten II OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM |
| 8 | TUPRUK | Program Satu pesantren satu produk (trenmarket) | <ol style="list-style-type: none"> Pendataan Potensi Wilayah Pengembangan Produk Khas Fasilitasi Kemudahan Izin Usaha | <p>A. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | <p>Tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelatihan Usaha bagi Pondok Pesantren Fasilitasi Kemudahan Izin Usaha | <ol style="list-style-type: none"> Koordinator Asisten II OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM |

| No | Program Unggulan | Konsep Operasional | Indikasi Rencana Operasional | Kegiatan/Sub Kegiatan | Sasaran | Koordinator dan OPD Pelaksana |
|----|--------------------------|---|--|--|---|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> 2. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 3. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | |
| 9 | PASAR NYEMOD | Program Pengembangan Dan Penataan Pasar Rakyat Yang Nyaman, Sehat Dan Modern | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Kebersihan Pasar 2. Peningkatan SDM 3. Pemeliharaan Pasar | <p>A. Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | <p>Tahun 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Pasar untuk 4 UPTD 2. Penanganan Kebersihan Pasar | <ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM |
| 10 | PRODUK LOKAL MABUR DUWUR | Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengembangan Perdagangan Produk Lokal | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Produk lokal 2. Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas Produk lokal | <p>A. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam | <p>Tahun 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan terkait Pemanfaatan IT untuk pemasaran Online bagi UMKM 2. Pemanfaatan Aplikasi Simbok dan Simbok Blonjo untuk promosi produk Kebumen | <ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM |

| No | Program Unggulan | Konsep Operasional | Indikasi Rencana Operasional | Kegiatan/Sub Kegiatan | Sasaran | Koordinator dan OPD Pelaksana |
|----|------------------|--|---|---|---|---|
| | | | | <p>Sistem Informasi Perdagangan</p> <p>B. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</p> | | |
| 11 | REPATRA | Program Revitalisasi Pasar Tradisional | 1. Pembangunan Pasar Tradisional | <p>A. Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</p> | <p>Tahun 2021</p> <p>1. Pembangunan Pasar Dorowati</p> <p>2. Pembangunan pasar kejawang</p> | <p>1. Koordinator Asisten II</p> <p>2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM</p> |
| 12 | JAWARA | Program Belanja Warung Tetangga | 1. Menggiatkan Program Belanja ke Warung tetangga | <p>A. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</p> <p>Sub Kegiatan :</p> | <p>Tahun 2021</p> <p>1. Sosialisasi Gerakan belanja di warung tetangga</p> | <p>2. Koordinator Asisten II</p> <p>3. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM</p> |

| No | Program Unggulan | Konsep Operasional | Indikasi Rencana Operasional | Kegiatan/Sub Kegiatan | Sasaran | Koordinator dan OPD Pelaksana |
|----|----------------------|---|--|---|---|---|
| | | | | 1. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | |
| 13 | KEBUMEN CREATIVE HUB | Program Pembangunan Pusat Pengembangan dan Pemasaran Produk Kebumen | 1. Pemanfaatan dan pengembangan PLUT/PLUT centra creative hub | A. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub. Kegiatan : 1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Tahun 2021 1. Prigram Pengembangan dan penggunaan PLUT untuk Craetif HUB | 2. Koordinator Asisten II 3. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM |
| 14 | SANTRIPRENEUR | Program “Sekolah” Kewirausahaan untuk Pesantren | 1. Menggali potensi usaha Pondok Pesantren 2. Pengembangan Usaha Pondok Pesantren | A. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Sub kegiatan : | | 2. Koordinator Asisten II 3. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM |

| No | Program Unggulan | Konsep Operasional | Indikasi Rencana Operasional | Kegiatan/Sub Kegiatan | Sasaran | Koordinator dan OPD Pelaksana |
|----|------------------|---|------------------------------|--|---------|--|
| | | | | 1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 2. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro B. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub kegiatan : 1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | | |
| 15 | PENASARAN DOLAN | Program Peningkatan Pemasaran Produk lokal unggulan : | | A. Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Sub Kegiatan : 1. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | 1. Koordinator Asisten II 2. OPD Pengampu : Urusan Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UMKM |

| No | Program Unggulan | Konsep Operasional | Indikasi Rencana Operasional | Kegiatan/Sub Kegiatan | Sasaran | Koordinator dan OPD Pelaksana |
|----|------------------|--------------------|------------------------------|--|---------|-------------------------------|
| | | | | <p>B. Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota | | |

Untuk mendukung Visi Misi tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat melaksanakan Visi Misi Bupati Kebumen periode 2021-2026.

Faktor pendukung dan penghambat adalah sebagai berikut :

a. Faktor pendukung :

Faktor yang mendukung ketercapaian visi misi adalah sebagai berikut :

1. Adanya SDM yang cakap dan professional di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
2. Dukungan Anggaran Kerjasama Internal dan Exsternal.
3. Dukungan Pemerintahan Provinsi dan Pusat.
4. Dukungan di regulasi yang ada.
5. Sarana dan Prasarana yang mencukupi.

b. Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat untuk pencapaian Visi Misi adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya dukungan masyarakat terhadap produk UMKM.
2. Keterbatasan penguasaan IT.
3. Terbatasnya kendala kerja sama lintas Perangkat Daerah.
4. Tuntutan Tehnologi dan Kualitas Pasar.
5. SDM lulusan SMK/angkatan kerja belum sesuai dengan tuntutan industri.

3.3. Telaahan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola Pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia diluar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diberi tugas tentang perdagangan, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Kementerian Perdagangan Republik

Indonesia sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dituntut memiliki kemampuan menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Sektor perdagangan berperan dalam perekonomian nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi PDB Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, turisme, pertambangan, dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusisektor perdagangan.

Peran sektor perdagangan yang akan bertambah penting, ditandai dengan munculnya keunggulan Ekonomi Kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, kontribusi subsektor perdagangan eceran yang semakin signifikan dalam pembentukan PDB, dan penciptaan lapangan kerja secara luas. Hal ini terjadi karena terbentuknya integrasi domestik di sektor perdagangan; terciptanya intensitas mutual partnership dan linkage antara perdagangan eceran dengan perdagangan besar; terciptanya transaksi domestik dan ekspor dari UKM maupun perusahaan skala besar; terciptanya intensitas koordinasi antara fasilitator Pusat (Kementerian Perdagangan) dan fasilitator Daerah (instansi terkait) dalam pengembangan perdagangan eceran, perdagangan besar, dan pembinaan sektor informal; dan tingginya tingkat penerapan manajemen dan teknologi perdagangan, termasuk yang terkait dengan jaringan.

Keterlibatan pelaku perdagangan eceran dan perdagangan besar dalam ekspor dan impor semakin signifikan dan produktif. Implikasi kondisi di atas terhadap ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat sangat baik sekalipun pertumbuhan jumlah penduduk merambat naik. Transportasi yang terkendala oleh faktor geografis relatif teratasi karena sinergi antar wilayah. Faktor terpenting yang mendasari hasil pembangunan perdagangan adalah peningkatan indeks kepercayaan bisnis pada semua lini perdagangan di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi dan sektor industri Indonesia sampai dengan tahun 2013 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan industri pengolahan non-migas sampai triwulan III tahun 2013 mencapai angka 6,22 sedangkan pertumbuhan PDB Ekonomi Indonesia mencapai angka 5,83. Hal ini mendorong Kementerian Perindustrian untuk melakukan pengembangan industri. Program-program terkait pengembangan industri yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan adalah hilirisasi industri berbasis agro, migas, dan bahan tambang mineral,

peningkatan daya saing industri berbasis SDM, pasar domestik, dan ekspor, serta pengembangan industri kecil dan menengah.

Selain kegiatan prioritas nasional tersebut, Kementerian Perindustrian juga melaksanakan beberapa program yang menjadi Prioritas Kementerian. Program-program yang dimaksud adalah program peningkatan kualitas SDM industri melalui penyelenggaraan pendidikan kejuruan dan vokasi industri, Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Perumusan 150 Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), pemberlakuan SNI wajib, dan penguatan infrastruktur laboratorium uji di Balai Besar dan Baristand Industri.

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun ke depan adalah “Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor”.

Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi lima pokok pikiran, yaitu:

- a. Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di forum Internasional dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan SDA nasional;
- b. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
- c. Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah;
- d. Memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa; dan
- e. Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Faktor pendukung dan penghambat adalah berkaitan dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi sebagai berikut :

Tujuan pembangunan sumberdaya manusia adalah guna mencetak sumberdaya manusia unggul yang produktif dan berdaya saing. Untuk mencapai pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, maka diperlukan peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan pembangunan manusia antargender di segala bidang dan memperhatikan prinsip pembangunan inklusif. Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan melibatkan semua komponen masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif belum dapat terpenuhi. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum dapat merespon kebutuhan pasar kerja menyebabkan tingginya angka pengangguran. Perlu upaya sistematis dalam peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dengan meningkatkan peran dan kerja sama industri/swasta dalam

penyelarasan program studi pada pendidikan tinggi maupun sekolah vokasi dengan kebutuhan pasar. Selain itu kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan ketrampilan tenaga kerja.

Kementerian Perdagangan juga harus mampu menempatkan diri sebagai kementerian yang paling aktif dalam pengembangan Sumber Daya manusia karena berdasarkan report of sixth meeting of the ACCSQ WORKING GROUP ON LEGAL METROLOGY (ASCCSQ WG3) 19-20 Desember 2005 dibandung menyatakan bahwa bangsa Indonesia mendapatkan mandat sebagai lead dalam capacity building di ASEAN.

Mencermati kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar di Tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 serta prospek perekonomian ke depan, stabilitas perekonomian domestik diperkirakan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pada Tahun 2020 mengalami tekanan yang luar biasa. Namun apabila berbagai upaya counter-cyclical yang ditempuh dapat berjalan efektif, maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian akan kembali pulih menuju normal secara bertahap hingga mencapai rata-rata 5,5 persen dalam periode 2020-2024. Apabila upaya perbaikan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif, maka diharapkan perekonomian akan segera pulih dan sektor riil kembali bergerak mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja. Hal ini sejalan dengan proyeksi Kementerian Keuangan dan International Monetary Fund (IMF) terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan 2021-2024

Mencermati kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar di Tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 serta prospek perekonomian ke depan, stabilitas perekonomian domestik diperkirakan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pada Tahun 2020 mengalami tekanan yang luar biasa. Namun apabila berbagai upaya counter-cyclical yang ditempuh dapat berjalan efektif, maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian akan kembali pulih menuju normal secara bertahap hingga mencapai rata-rata 5,5 persen dalam periode 2020-2024. Apabila upaya perbaikan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif, maka diharapkan perekonomian akan segera pulih dan sektor riil kembali bergerak mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja. Hal ini sejalan dengan proyeksi Kementerian Keuangan dan International Monetary Fund (IMF) terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan 2021-2024

Pelaksanaan amanat RPJMN Tahun 2020-2024 didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyusun aturan dibawahnya sebagai turunan dalam melaksanakan amanat yang - 14 - tercantum. Untuk itu, pada tanggal 2 Februari 2021 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang akan memberikan kepastian usaha dan pengembangan usaha bagi Koperasi dan UMKM. Peraturan tersebut memberikan harapan bagi Koperasi dan UMKM. Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor, dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan Kewirausahaan, Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Koperasi. Implementasi kerangka transformasi ekonomi pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, mencakup: (a) membangun budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif; (b) peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong; dan (c) penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri, seperti yang tercantum dalam Lampiran I Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.

Awal permasalahan pembubaran koperasi tersebut disebabkan oleh permasalahan kapasitas aparatur pembina dan kualitas pelaku koperasi, antara lain: 1) Adanya motivasi yang salah dalam mendirikan koperasi yang hanya mengharapkan bantuan semata; 2) Masih adanya salah paham dalam kepengurusan koperasi, yaitu menggunakan badan hukum koperasi untuk Sumber: Diolah Kementerian Koperasi dan UKM, 2019 - 35 - kepentingan pribadi; 3) Masih adanya pola yang salah dalam mengurus koperasi mengakibatkan usaha koperasi tidak berkembang bahkan cenderung mengalami kerugian; dan 4) Masih kurang optimalnya pembinaan akibat keterbatasan kompetensi dan komitmen dari para pembina koperasi, baik Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di daerah, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), maupun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini juga berpengaruh pada berkurangnya permintaan tenaga kerja serta tertahannya pendapatan dan konsumsi masyarakat sehingga mengurangi permintaan barang dan jasa termasuk produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UMKM. Melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi mengakibatkan terjadinya penyesuaian keadaan masyarakat berupa kunjungan ke tempat-tempat fasilitas publik. Kondisi ini juga menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia seiring dengan melemahnya permintaan global atas produk dalam negeri dan terbatasnya permintaan.

Kabupaten Kebumen mempunyai peluang emas dengan ditetapkannya Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Purwomanggung dan Bregasmalang. Berdasarkan perpres tersebut Kabupaten Kebumen berperan sebagai kawasan yang dapat meningkatkan nilai tambah pada Kawasan Bregasmalang yang diprioritaskan pada Kawasan Industri Brebes dalam bingkai Kawasan Barlingmascakeb. Kabupaten Kebumen dapat berperan sebagai pendukung Kawasan Bregasmalang dalam aspek industri, perdagangan/jasa, penyuplai bahan baku pertanian dan tenaga kerja.

Dalam rangka optimalisasi peran Kabupaten Kebumen sebagai pendukung Kawasan Bregasmalang, pemerintah pusat merencanakan program di Kabupaten Kebumen yaitu kawasan industri, industri gula semut, industri garam, industri perikanan dan ekonomi rakyat. Peluang tersebut harus diantisipasi dengan penyiapan tenaga kerja yang trampil, kompeten, menguasai teknologi informasi dan ketrampilan non teknis yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, dengan mencetak SDM unggul, produktif dan berdaya saing maka Kabupaten Kebumen dapat menangkap peluang dari Perpres 79 tahun 2019 untuk

menekan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana pasar tenaga kerja menjadi borderless. Tingkat persaingan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen tidak lagi pada lingkup regional maupun nasional namun global.

TABEL 3.4 KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPJMD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026, RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 DAN RPJMN TAHUN 2020-2024

| RPJMD Kabupaten/ Kota (subbab IV.2.) | RPJMD Provinsi (subbab IV.2.) | RPJMN (Lampiran 1 SEB) |
|---|--|--|
| Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas | Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia | Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah |
| Meningkatkan Kesejahteraan ekonomi | Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya pemerataan antar wilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa) |
| | Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha | |
| | Kedaulatan pangan dan energi | |
| Peningkatan Kualitas Infrastruktur | Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam | Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. |
| | Kesenjangan wilayah | |
| Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Optimal | Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah | Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah |

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang khususnya dengan bertujuan meningkatkan proporsi negara dalam ekspor global, sehingga tidak terkait langsung dengan Rencana Tata Ruang.

Untuk mendukung dokumen KLHS Kabupaten Kebumen 2021-2026 yang didalamnya berisi SDGs, Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mendukung SDGs tujuan ke :

1. Tujuan ke 8 “Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan keberlanjutan lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua (*Decent Work and Economic Growth*)”;
2. Tujuan ke 9 “Pembangun infrastruktur yang tahan banting, mendorong industrialisasi yang inklusif dan keberlanjutan, serta mendorong inovasi (*Industri, Inovation, and Infrastructure*)”

TABEL 3.5

TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI SESUAI DOKUMEN KLHS TENTANG SDGS Mendukung Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

| No | No Tujuan SDGs | Arah Kebijakan Daerah |
|----|---|---|
| 1. | 8. Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi <i>Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan keberlanjutan lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua (Decent Work and Economic Growth)</i> ” | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata. 2. Memperluas pasar UMKM. 3. Peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar. 4. Meningkatkan kategori desa wisata. 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor ekonomi lokal. 6. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk sektor ekonomi lokal. |
| 2. | 9. Industri, Inovasi, & Infrastruktur <i>“Pembangun infrastruktur yang tahan banting, mendorong industrialisasi yang inklusif dan keberlanjutan, serta mendorong inovasi (Industri, Inovation, and Infrastructure)</i> ” | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perekonomian. 2. Meningkatkan keaktifan koperasi. 3. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan UMKM. 4. Meningkatkan aksesibilitas UMKM. |

Tujuan Global 8 Pekerjaan Yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke delapan memiliki fokus pada isu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh penduduk. Tujuan kedelapan ini dirinci ke dalam sembilan (9) sasaran global dan sebelas (11) sasaran nasional. Target yang hendak dicapai di Kebumen adalah :

1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk sektor bruto per tahun di negara kurang berkembang.
2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui sektor pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya
3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
4. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya
5. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
6. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.
7. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.

Karena keterbatasan data, pembahasan yang disajikan tidak dapat semua target di atas dapat diurai. Di Kabupaten Kebumen, setidaknya ada yang dapat diukur melalui beberapa indikator yang disepakati bersama.

Tujuan Global 9 Pekerjaan Yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan global yang kesembilan pembangunan berkelanjutan berfokus pada isu industri, inovasi dan infrastruktur. Tujuan kesembilan ini dirinci ke dalam 3 sasaran global yang dijabarkan menjadi delapan (8) sasaran nasional. Di Kabupaten Kebumen, setidaknya ada 4 sasaran nasional yang dapat diukur melalui beberapa indikator yang disepakati bersama oleh OPD. Target yang akan di capai di tahun 2020 adalah:

1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam

- lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.
3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.
 4. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.
 5. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelajaran publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.

Faktor pendorong dan penghambat dukungan terhadap KLHs adalah sebagai berikut :

a. Faktor pendorong

- (1) Adanya program dan kegiatan yang bersinggungan langsung dengan sasaran SDGs
- (2) Program tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 sehingga memudahkan dalam pencapaiannya;
- (3) Adanya dorongan dari pemerintah pusat dan propinsi dalam sinkronisasi program dari kementerian berupa bantuan kepada daerah;

b. Faktor penghambat

- (1) Kapasitas fiskal Kabupaten Kebumen yang tidak teralu tinggi menyebabkan terhambatnya capaian sasaran SDGs
- (2) Perekonomian dan pengangguran menambah beban dinas dalam pencapaian SDGs;
- (3) Jumlah penduduk dan luas wilayah yang memiliki demografi pegunungan dan pantai menjadi factor penghambat tercapainya SDGs.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pengertian Isu Strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting dan pilihan program yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu critical mencerminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan dalam organisasi, komunikasi yang dilayani atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata pada organisasi dan / atau komunitas yang dilayani. Secara singkat Isu strategis adalah Persoalan yang memiliki dampak

signifikan terhadap masalah industri dan perdagangan yang mungkin diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan. Isu Strategis merupakan keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dipengaruhi oleh permasalahan yang dirasakan berdasarkan capaian indikator kinerja, tupoksi, serta faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan beberapa faktor lain yang mungkin berpengaruh.

Pada era sekarang ini, teknologi berkembang sangat pesat sehingga kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Beberapa isu strategis yang berupa dinamika internasional, nasional maupun provinsi harus selalu diikuti agar selalu dapat mengantisipasi hambatan-hambatan dan dapat menangkap peluang yang datang dari dunia internasional, nasional maupun provinsi serta dari berbagai informasi pengetahuan dan lain sebagainya yang dapat diakses melalui media sosial. Beberapa faktor eksternal yang dianggap sebagai issue strategis sebagai berikut ini :

a. Bidang Perindustrian

- 1) Lemahnya daya saing IKM, Perizinan yang dimiliki, dan rendahnya kualitas produksi;
- 2) Peningkatan kapasitas Intelektual dan kemampuan IKM dalam bersaing di Pasar Global;
- 3) Peningkatan Kapasitas IKM terhadap kemajuan teknologi peralatan industri;
- 4) Kebutuhan Data yang Valid untuk pengembangan Industri di Kebuymen;
- 5) Kurangnya Infra struktur seperti Kawasan Industri yang berfungsi untuk meningkatkan perekonomian Kebumen dan mengurangi angka pengangguran;

b. Bidang Perdagangan

- 1) Terbukanya akses pasar produk berbagai negara dengan adanya perdagangan bebas;
- 2) Meningkatnya produk yang masuk di Kabupaten Kebumen dengan kualitas teknologi yang lebih baik dibandingkan produk lokal;
- 3) Stabilisasi ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas);
- 4) Mengoptimalkan perlindungan konsumen
- 5) Optimalisasi gerakan cinta produk Indonesia;
- 6) Belum optimalnya jaringan kemitraan usaha antara IKM/UKM.
- 7) Penataan Pedagang kakilima dan Asongan

c. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Memban- gun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan pembahasan pada BAB II dan telaah RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026, telaah Kementerian Perindustrian, Kemeterian Peridagangan dan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, telaah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Profinsi Jawa tengah; telaah RTWR Kabupaten Kebumen dan telaah KLHS Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 dapat dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

a. Sistem perdagangan berbasis digital/ Digitalisasi

Pandemi Covid-19 ini telah mengubah tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Saat ini, kita tengah memasuki kenormalan baru, yang jauh berbeda dengan situasi sebelum wabah Covid-19 ini muncul. Normal saat ini memiliki makna berupa aktivitas publik dapat dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak fisik (physical distancing) dan memakai masker saat di ruang publik.

Dalam konteks tersebut, aktivitas ekonomi kreatif dan seni dipastikan juga bakal mengalami perubahan situasi. Alih-alih mengumpulkan massa banyak, kenormalan baru menekankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara rigid. Atas situasi ini, pilihan untuk mengembangkan digitalisasi ekonomi kreatif dan seni merupakan pilihan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Selain karena beradaptasi dengan kondisi normal baru, fakta mengenai perkembangan digital di Indonesia yang begitu masif menjadi dua hal yang saling menemukan katupnya. Digitalisasi di sini memiliki dua makna.

b. Pemanfaatan digital sebagai basis dalam berkreasi di sektor ekonomi kreatif maupun seni.

Di poin ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi pelaku kreatif dan seni. Lihat saja saat pandemi Covid-19 awal Maret lalu, berapa banyak konser virtual dilakukan dalam rangka penggalangan dana bagi masyarakat terdampak Covid-19. Begitu juga, bergairahnya para konten kreator di platform digital YouTube, seperti jamur tumbuh di musim penghujan. Konten YouTube tidak hanya bersifat entertainment saja, namun konten edukasi juga banyak yang bermunculan. Ini merupakan sinyal positif bagi kreativitas masyarakat Indonesia yang memanfaatkan paltform digital dalam berkreasi.

c. Kebijakan publik yang berperspektif digital.

Situasi kenormalan baru disandingkan dengan perkembangan digital yang begitu masif, maka dibutuhkan kebijakan publik yang memiliki orientasi digital. Produk legislasi dan regulasi yang berperspektif digital ini dimaksudkan sebagai upaya konkret untuk mengawal proses digitalisasi di sektor ekonomi kreatif dan seni.

Pemerintah semestinya mulai merumuskan aturan hukum yang memiliki perspektif digital. Sebagaimana disebutkan Klaus Schwab (2016), keuntungan ekonomi dan finansial akan diraup banyak oleh negara-negara yang menyiapkan regulasi yang memiliki korelasi dengan digital seperti internet untuk segalanya (*Internet of Thing*). Pengaturan di ranah digital khususnya di sektor ekonomi kreatif dan seni ini dalam tarikan napas yang sama juga untuk memastikan aspek perlindungan kepada pelaku kreatif dan seni. Hal tersebut meliputi perlindungan terhadap karya cipta serta memastikan pelaku kreatif dan seni mendapatkan hak-haknya secara fair dan adil.

Persoalan yang mengemuka di sektor kreatif dan seni misalnya mengenai kebutuhan aturan yang beradaptasi dengan digital. Seperti keberadaan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara prinsip belum mengatur secara rigid dan detail mengenai hak cipta di ranah digital.

Keterlibatan pemerintah dalam menyiapkan kebijakan yang berperspektif digital ini penting untuk memastikan situasi normal baru baik karena imbas Covid-19 maupun karena masifnya platform digital ini sebagai perwujudan spirit konstitusi di mana negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, tak terkecuali perlindungan terhadap komunitas ekonomi kreatif dan seni.

Namun, situasi pandemi Covid-19 yang melanda dipastikan akan memberi dampak serius bagi kinerja ekonomi kreatif di Kabupaten Kebumen secara khusus, provinsi Jawa Tengah dan Indonesia secara umum. Padahal, tahun ini merupakan tahun pertama ekonomi kreatif memiliki payung hukum yakni UU No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang baru disahkan akhir September tahun lalu. Manifestasi dari UU NO 24 Tahun 2019 ini tak lain sebagai wujud perlindungan negara terhadap pemajuan ekonomi kreatif di Tanah Air.

Persaingan bisnis yang makin ketat, dan semakin singkatnya siklus hidup produk dan jasa yang ditawarkan, serta semakin tingginya tuntutan konsumen terhadap produk dan jasa yang ditawarkan, maka perusahaan berusaha mencapai terobosan baru untuk mengantisipasi perubahan. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi kini hampir semua aktivitas organisasi telah menggunakan aplikasi dan otomatisasi teknologi informasi dan cenderung mengarah pada upaya menggantikan

sebagian aktivitas manajemen operasional dan manajemen tingkat menengah alat bantu seperti E-mail, Voice mail , Internet, Video Conferencing, Elektronik, Telephone Celluler, dan berbagai teknologi informasi lainnya kini semakin banyak digunakan.

Ada beberapa barang yang cocok dijual secara elektronik seperti barang elektronik kecil, musik, piranti lunak, fotografi, dll. Barang yang tidak cocok seperti barang yang memiliki rasio harga dan berat yang rendah, barang-barang yang perlu dibau, dipegang, dicicip, dan lain-lain.

Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (e-business) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: transfer dana secara elektronik, SCM (supply chain management), pemasaran elektronik (e-marketing), atau pemasaran online (online marketing), pemrosesan transaksi online (online transaction processing), pertukaran data elektronik (electronic data interchange /EDI), dll.

E-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. Selain teknologi jaringan www, e-commerce juga memerlukan teknologi basisdata atau pangkalan data (databases), surat elektronik (e-mail), dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk e-dagang ini.

Perdagangan elektronik yang biasa disebut e-commerce, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Beberapa orang mendefinisikan perdagangan elektronik (e-commerce) dengan sempit, yaitu transaksi-transaksi yang hanya melintasi batas perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai e-commerce. Jika suatu transaksi tetap berada di dalam batas perusahaan, orang-orang ini akan menyebutnya sebagai transaksi bisnis elektronik. Kebanyakan orang menganggap bisnis elektronik dan perdagangan elektronik sebagai satu hal yang sama.

Secara luas e-commerce dapat memfasilitasi operasi internal maupun eksternal perusahaan. Dengan pandangan ini, istilah bisnis elektronik dan perdagangan elektronik adalah sama. Dalam definisi luas, akan menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antar muka sebuah browser WEB akan memenuhi persyaratan sebagai perdagangan elektronik.

Model-Model E-Commerce di Indonesia

- 1) Iklan Baris, merupakan salah satu bentuk e-commerce yang tergolong sederhana, bisa dianggap sebagai evolusi dari iklan baris yang biasanya ditemui di koran-koran ke dalam dunia online.

- 2) Retail, merupakan jenis e-commerce yang dimana semua proses jual-beli dilakukan melalui sistem yang sudah diterapkan oleh situs retail yang bersangkutan.
- 3) Marketplace, bisa dianggap sebagai penyedia jasa mall online, namun yang berjualan bukan penyedia website, melainkan anggota-anggota yang mendaftar untuk berjualan di website marketplace yang bersangkutan. Setelah proses pengiriman selesai, barulah uang pembayaran diteruskan ke pihak penjual.

E-commerce merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang didigitalisasikan, termasuk teks, suara dan gambar. Perdagangan melalui jaringan elektronik sebagai penggunaan komputer untuk memudahkan semua operasi perusahaan. Banyak operasi itu bersifat internal; dilakukan dalam perusahaan oleh bidang fungsional keuangan, manufaktur, pemasaran, SDM dan jasa informasi.

Perdagangan elektronik dibedakan menjadi 2 jenis e-commerce:

- 1) Business-to-Consumer (B2C)

Perdagangan melalui jaringan elektronik yang berkenaan dengan transaksi antara sebuah perusahaan dengan pemakai akhir dari produk. Strategi Business to Customer (B2C) melalui Jaringan Elektronik :

 - a) Produk Digital, Produk dan jasa tertentu dapat dikirim kepada konsumen langsung melalui internet. Contoh produk digital seperti lagu, film, perangkat lunak. Produk dan jasa dapat langsung dikonsumsi setelah didownload.
 - b) Produk Fisik, Produk dan jasa tertentu yang tidak dapat langsung dikonsumsi melalui internet, tetapi harus dikirimkan kepada konsumen. Order penjualan dan pembayaran dapat diterima melalui internet, setelah itu dilakukan pengiriman kepada pembeli.
 - c) Virtual kontra Penjualan Hybrid, Penjual Virtual adalah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki toko secara fisik. Penjual Hybrid adalah penjualan yang dilakukan perusahaan yang memiliki toko secara fisik dan juga memiliki halaman Web untuk melakukan penjualan.
- 2) Business-to-Business (B2B)

Perdagangan melalui jaringan elektronik yang berkenaan dengan transaksi antara perusahaan-perusahaan yang tidak melibatkan pemakai akhir.

 - a) Melibatkan orang yang relatif sedikit
 - b) Orang-orang yang terlibat sangat terlatih dalam penggunaan sistem informasi dan mengenal proses bisnis.

d. Perekonomian era baru/new normal (covid-19)

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyiapkan Roadmap Transisi Pandemi Covid-19 menuju era baru dimana masyarakat akan hidup berdampingan dengan Covid-19. Hal ini lantaran pandemi Covid-19 diproyeksikan akan menjadi endemi.

Perekonomian new normal berupaya membangkitkan perekonomian masyarakat di era pandemi Covid-19, upaya itu dilakukan dengan membuka pelatihan kewirausahaan kepada UMKM Kabupaten Kebumen. Nantinya kita hidup berdampingan dengan Covid-19 dan semua kegiatan sosial ekonomi akan beraktivitas dengan normal baru.

Dari sisi ekonomi pemulihan ekonomi telah berjalan baik dalam hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi semakin baik dilihat dari permintaan domestik meningkat menjadi pendorong dan membuat seluruh sektor usaha tumbuh positif.

Kegiatan ini dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan membuat pelatihan kewirausahaan baik dalam bidang jasa, kuliner, gula semut, perbengkelan, pelatihan pertukangan, pelatihan menjahit, pelatihan ekportir, pelatihan konfeksi maupun yang lainnya. Diharapkan kegiatan ini akan muncul pelaku wirausaha baru yang siap untuk mendorong peningkatan perekonomian di Kabupaten Kebumen.

e. Tingginya tingkat pengangguran

Dalam kondisi mewabahnya pandemi covid 19 ini ternyata banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini utamanya di sektor perekonomian Indonesia. Pengangguran contohnya, dengan semakin meluasnya virus covid 19 ini di Indonesia sampai saat ini maka tidak menutup kemungkinan tingkat pengangguran di Indonesia pada umumnya, dan masyarakat kabumen pada khususnya akan semakin meningkat bahkan sangat berpotensi besar terjadi, dilihat dari banyaknya para pekerja yang di PHK dan dirumahkan atau dihimbau untuk dirumah saja atau social distancing. Sehingga hal ini sangat membatasi masyarakat untuk bekerja.

Kegiatan membatasi masyarakat untuk bekerja ini dapat memicu bertambahnya angka pengangguran. Pengangguran adalah orang yang belum melakukan sesuatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas hanya pada orang yang belum bekerja tetapi orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang sedang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran.² Termasuklah orang-orang stay at home, semuanya untuk memutus penyebaran virus covid-19 ini.

Penambahan jumlah pengangguran terbuka yang signifikan bukan hanya disebabkan oleh perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, melainkan disebabkan oleh perubahan perilaku

masyarakat terkait pandemic covid 19 dan kebijakan pembatasan sosial, baik dalam skala kecil maupun skala besar.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran yaitu:

- 1) Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang.
- 2) Kemajuan teknologi sehingga manusia tergantikan oleh robot atau mesin.
- 3) Keterampilan dan pengalaman yang dimiliki tidak sesuai kriteria.
- 4) Kurangnya pendidikan/batasan pendidikan.
- 5) Kemiskinan.
- 6) Pemutusan hubungan kerja (PHK).
- 7) Tempat tinggal yang jauh dari domisili.
- 8) Kalah dalam persaingan pasar global.
- 9) Kesulitan mencari lowongan kerja.
- 10) Harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi.

Pengangguran mempunyai dampak yang berimbas pada perekonomian ataupun kehidupan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Dampak Bagi Perekonomian,
 - a) Penurunan pendapatan rata-rata penduduk perkapita
 - b) Penurunan penerimaan pemerintah dari sector pajak
 - c) Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah
 - d) Menambah hutang negara
- 2) Dampak Bagi Masyarakat
 - a) Menghilangkan keterampilan seseorang karena kemampuan yang tidak di gunakan
 - b) Menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial
 - c) Pengangguran adalah beban psikis dan psikologis bagi si penganggur ataupun keluarga
 - d) Dapat memicu terjadinya aksi kriminalitas atau kejahatan

f. Modernisasi teknologi industri

Pembangunan dan modernisasi merupakan dua proses yang selama ini berjalan beriringan. Pada dasarnya, dua proses tersebut bertujuan menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka itu, pembangunan dan modernisasi umumnya berdampak pada tersedianya berbagai macam fasilitas serta sarana dan prasarana yang mendukung berbagai sektor kehidupan masyarakat. Lantas, apa itu modernisasi? pengertian

modernisasi adalah perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau pra-modern menuju ke kondisi modern. Modernisasi merupakan suatu perubahan dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang menjadi lebih baik dan maju di berbagai aspek kehidupan. Modernisasi bisa mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional ataupun pra-modern, dalam arti teknologi serta organisasi sosial, ke arah pola-pola ekonomi dan politis yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil. Sementara karakteristik umum modernisasi yang menyangkut beragam aspek sosio-demografis di masyarakat biasa digambarkan dengan istilah gerak sosial (social mobility). Perwujudan aspek-aspek dalam kehidupan modern tersebut terlihat pada adanya mekanisasi pada sektor industri, media massa, urbanisasi, peningkatan pendapatan perkapita, dan banyak lainnya. Modernisasi juga bisa berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat. Dampak modernisasi itu termasuk di bidang ekonomi, teknologi dan komunikasi. Namun, perlu dicatat, modernisasi bisa membawa dampak positif sekaligus negatif.

Dampak modernisasi terdiri dari :

1) Dampak Modernisasi di Bidang Ekonomi

Dampak modernisasi pada bidang ekonomi dapat dilihat dari peningkatan kualitas serta taraf hidup masyarakat. Modernisasi di bidang ekonomi bisa terlihat dari pemanfaatan teknologi di pusat-pusat industri, baik sektor makro maupun mikro. Kemunculan pusat-pusat industri tersebut lantas membawa perubahan pada proses produksi dan sistem ketenagakerjaan. Contohnya adalah ketika industri komoditas membutuhkan pekerja dan kemudian menciptakan lapangan kerja, sektor industri berjalan dengan baik dan menghasilkan pendapatan, yang akan digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup. Namun, ada pula dampak negatif modernisasi terhadap sektor ekonomi. Ini terlihat dari munculnya perilaku konsumtif atau budaya konsumerisme di masyarakat.

2) Dampak Modernisasi di Bidang Teknologi

Perkembangan masyarakat modern akan ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Hal ini menambah kemampuan manusia dalam mengungkap rahasia-rahasia dan perubahan-perubahan pada lingkungan alam. Teknologi maju juga mendorong umat manusia lebih optimal dalam memanfaatkan sumber daya alam dan melakukan berbagai aktivitas. Modernisasi teknologi adalah usaha-usaha manusia dengan berbagai cara yang ditemukan dalam rangka mengubah keadaan sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, ketika modernisasi mendorong industrialisasi, teknologi-teknologi baru pun bermunculan untuk meningkatkan skala dan efektivitas produksi barang. Ini ditandai dengan kehadiran mesin-mesin canggih di pusat-pusat industri. Contoh

penggunaan teknologi akibat dampak modernisasi bisa dilihat pula di sektor pertanian pada saat penggunaan bajak yang digerakkan hewan digantikan oleh mesin traktor. Teknologi kini juga terus berkembang sangat cepat dan berevolusi hingga semakin mendunia. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi dan penemuan sederhana hingga sangat rumit. Namun, dampak modernisasi di bidang teknologi juga bisa negatif. Salah satu contoh dampak yang negatif itu adalah penggunaan sumber daya manusia yang semakin berkurang. Kehadiran beragam mesin yang menggantikan manusia bisa membuat lapangan kerja berkurang dan pada ujungnya ini memicu angka pengangguran meningkat.

3) Dampak Modernisasi di Bidang Komunikasi

Modernisasi selama ini memicu bermunculannya berbagai inovasi alat komunikasi dan informasi. Penggunaan teknologi informasi, semakin mudahnya mengakses media elektronik, dan meluasnya pemanfaatan internet merupakan bentuk modernisasi di bidang komunikasi. Perkembangan modernisasi di bidang komunikasi kini juga semakin cepat. Kemunculan teknologi internet, misalnya, segera memicu inovasi berupa penemuan telepon pintar yang sekarang menjadi salah satu alat komunikasi utama di seluruh dunia. Sementara teknologi telepon pintar pun segera memicu pola-pola baru komunikasi di masyarakat. Misalnya, ditandai dengan maraknya media sosial dan bisnis berbasis pemasaran online. Namun, dampak modernisasi di bidang komunikasi ini juga bisa membawa dampak negatif. Ketika media sosial menjadi sarana komunikasi utama, masalah pun muncul, seperti merebaknya hoaks dan disinformasi.

g. Tuntutan peningkatan SDM

Dalam sebuah perusahaan kualitas sumber daya manusia sangat menentukan kemajuan sebuah bisnis dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Salah satu cara untuk menjaga kualitas kinerja SDM adalah dengan melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada setiap karyawan di era digital pada saat ini.

Dilakukannya pengembangan SDM agar setiap karyawan dapat membentuk personal yang berkualitas dengan keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada suatu perusahaan ataupun organisasi. Teknologi digital juga telah menjadi kebutuhan utama dalam proses manajemen perusahaan. Strategi pengembangan SDM tidak hanya melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan, namun ada banyak cara untuk mengembangkannya.

Untuk meningkatkan SDM dapat melakukan pembelajaran digital melalui webinar, simulasi, video pelatihan, dan lain sebagainya. Dengan adanya langkah pengembangan SDM secara

digital, secara tidak langsung perusahaan dapat menghemat biaya pelatihan maupun biaya perjalanan.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur yang paling penting di dalam sebuah perusahaan. Strategi pengembangan SDM merupakan suatu perencanaan dalam manajemen mengenai sistem informasi manajemen mengenai cara bagaimana kualitas SDM mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan kerjanya.

Pengembangan SDM sangat dibutuhkan untuk kelangsungan sebuah perusahaan dalam memiliki loyalitas yang baik dan berkembang secara lebih dinamis. Manfaat dari sebuah pengembangan sumber daya manusia dirasa semakin penting, dikarenakan tuntutan jabatan atau pekerjaan, sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan diantara perusahaan yang sejenis.

Dalam meningkatkan kinerja SDM sebuah perusahaan, tentunya dibutuhkan pelatihan dan pendidikan. Yang dimaksud dalam pelatihan dan pendidikan ini adalah aktivitas meningkatkan dan memelihara kemampuan karyawan untuk bekerja. Namun adapun metode pelatihan dan pengembangan tenaga kerja yang berguna untuk meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan masing-masing tenaga kerja.

Ada banyak metode pelatihan dan pengembangan SDM yang dapat dipilih dan digunakan. Masing-masing metode pelatihan ini pun memiliki kekhususan serta ektivitas tersendiri dalam mencapai sasaran tertentu.

Ada beberapa metode pengembangan SDM atau karyawan yang biasa dilakukan di perusahaan-perusahaan yaitu:

- 1) Metode Skill Training
- 2) Metode Pelatihan Ulang
- 3) Metode Pelatihan Lintas Fungsional
- 4) Metode Pelatihan Tim
- 5) Metode Pelatihan Kreativitas

Namun untuk melakukan metode pelatihan tersebut hendaknya disesuaikan dengan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan dan dapat dikembangkan oleh suatu organisasi.

h. Paradigma pengembangan koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat

Keberadaan koperasi sudah ada dari zaman dulu di Indonesia. Bahkan kegiatan koperasi diatur melalui UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa koperasi berkedudukan sebagai soko guru pada perekonomian nasional yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada sistem perekonomian nasional.

Koperasi sendiri merupakan badan yang dibentuk untuk mengelola kegiatan usaha dengan beranggotakan beberapa orang dan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi.

Hal ini berarti koperasi adalah organisasi ekonomi yang membantu meningkatkan potensi dari sumber daya ekonomi untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya. Prioritas bagi setiap anggotanya ini dilakukan karena sumber daya ekonomi yang dimiliki koperasi cukup terbatas sehingga anggota menjadi hal yang diutamakan. Oleh karena itu, koperasi harus bisa bekerja secara efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.

Sebagai soko guru perekonomian negara, koperasi tumbuh dari kelembagaan bawah melalui Koperasi Mandiri. Akan tetapi, kelembagaan koperasi ini tidak berjalan begitu baik karena adanya pemanfaatan personal oleh beberapa pengurusnya tanpa adanya keterkaitan usaha.

Titik jenuh koperasi dimulai pada awal reformasi karena pengembangan usaha secara berlebihan. Selain itu, kekuatan kelembagaan yang kurang memadai juga menjadi alasan koperasi semakin surut hingga tidak diminati. Ditambah dengan harapan dalam memajukan UKM dan berkembang menjadi UMKM yang justru menyingkirkan keberadaan koperasi. Hingga sampai saat ini koperasi masih belum berperan sebagai bagian dari usaha memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia.

Padahal, perekonomian adalah permasalahan yang cukup kompleks sehingga dibutuhkan usaha untuk menyelesaikan hal tersebut, salah satunya dengan koperasi.

Koperasi sendiri diharapkan bisa berperan untuk mewujudkan kesejahteraan dana untuk kemakmuran rakyat. Namun masih banyak yang mempertanyakan keberadaan koperasi sebagai badan usaha, apakah masih penting atau tidak. Sementara, harapan pada keberadaan koperasi sendiri yaitu sebagai soko guru atau tulang punggung perekonomian nasional.

Koperasi sebagai badan usaha yang diharapkan menjadi soko guru perekonomian Indonesia dibentuk bukan tanpa tujuan. Berikut ini beberapa tujuan dibentuk koperasi yang ada di Indonesia:

- 1) Memajukan kesejahteraan setiap anggota koperasi.
- 2) Memajukan kesejahteraan setiap masyarakat.
- 3) Membangun tatanan pada ekonomi nasional.

Dengan adanya tujuan yang saling berkaitan ini membuat setiap kebutuhan antar anggota dapat dipenuhi dengan baik. Hal ini jelas akan membuat kesejahteraan setiap anggota terpenuhi dengan baik. Secara tidak langsung kesejahteraan para anggotanya juga akan memajukan kesejahteraan setiap anggotanya dan juga tatanan ekonomi nasional.

Koperasi juga merangkul setiap aspek kehidupan secara menyeluruh, substantif, dan makro. Selain itu, koperasi adalah wadah untuk menampung pesan politik setiap bangsa yang terjajah oleh kemiskinan. Hal ini karena koperasi mampu menyadarkan

kepentingan bersama dan saling menolong terutama diri sendiri hingga mampu mensejahterakan kemampuan produktif. Bukan hanya menampung, koperasi juga dapat mempertahankan dan memperkuat identitas budaya bangsa Indonesia. Di mana, kepribadian yang saling gotong-royong serta kekolektifan terus tumbuh di dalam badan koperasi.

Selain itu, koperasi menjadi wadah bagi ekonomi kecil dan pribumi untuk diberikan binaan hingga bisa mencapai kehidupan ekonomi yang lebih berkualitas. Dalam hal ini koperasi dapat menumbuhkan kekuatan ekonomi secara bersama dalam menghadapi kekuatan besar yang dapat mematikan dan merugikan pihak kecil.

Kembali ke asas koperasi yaitu kekeluargaan, di mana antar anggota dan masyarakat akan saling bahu-membahu agar terpenuhinya tuntutan kebersamaan hingga dapat memakmurkan segala pihak. Hal ini yang menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

Di dalam koperasi, tentunya ada prinsip-prinsip yang mengatur koperasi hingga dapat dikatakan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Berikut beberapa prinsip yang ada di dalam koperasi:

- 1) Sifat keanggotaan koperasi yang sukarela dan terbuka.
- 2) Koperasi dikelola secara demokratis, di mana setiap keputusan akan disepakati melalui rapat anggota yang dilakukan dengan demokratis.
- 3) Adanya pembagian Sisa Hasil Usaha atau SHU kepada para anggota yang mengacu pada besarnya jasa-jasa setiap anggota koperasi.
- 4) Setiap modal akan diberi balas jasa secara terbatas yaitu bagi seseorang atau badan yang memasukan sejumlah modal kepada koperasi akan diberikan balas jasa secara terbatas atau melalui rapat anggota koperasi.
- 5) Koperasi bersifat mandiri.

Koperasi sangat berperan besar dalam kehidupan masyarakat. Di mana, banyak orang akan mengambil manfaat dari koperasi, mempelajari pola pikir secara seragam, tanggung jawab pimpinan koperasi, beberapa keuntungan lainnya akan menjadikan ekonomi masyarakat cukup kuat.

Hal ini yang menjadi alasan mengapa koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Program koperasi ini terus digalakkan agar setiap masyarakat dapat menggunakan koperasi sebagai solusi yang bisa membantu perekonomian mereka.

Sebagaimana bagian dari tujuan koperasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota, masyarakat, dan perekonomian dalam skala nasional.

Dengan koperasi, kamu juga bisa mengikutinya dan menjadikan koperasi sebagai bentuk tabungan, dapat menanamkan modal

berupa dana kepada suatu koperasi dan akan mendapatkan balasan jasa dari setiap modal yang masuk.

Koperasi yang dapat dijadikan instrumen tabungan, kamu juga bisa memilih investasi sebagai tabungan yang menghasilkan. Pasalnya, setiap nilai investasi itu dapat bertambah seiring dengan pemutaran uang pada instrumen investasi dan mendapatkan keuntungan dari investasi saham melalui pembagian dividen dan capital gain.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, impact harus memberi pengertian sebagai utimate goal dari keseluruhan kinerja utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

2.6. 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja terkait pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Tujuan, sasaran, indikator sasaran daerah dan indikator program beserta target kinerja dan kerangka pendanaannya selama periode 2021-2026 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 4.1

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN, JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

| Tujuan | Sasaran | Indikator kinerja, tujuan dan sasaran | satuan | Kondisi awal | | Target kinerja dan sasaran pada tahun | | | | | Kondisi akhir 2026 |
|--|---|--|--------|--------------|-------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Meningkatkan presentase koperasi sehat dan usaha Mikro kecil Menengah yang berkualitas | Meningkatnya jumlah Koperasi sehat | Persentase Koperasi yang sehat | % | 21.05 | 26.67 | 33.33 | 40.00 | 46.67 | 53.33 | 63.33 | 63.33 |
| | Meningkatnya jumlah UMKM berkualitas | Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas | % | 4.06 | 8.75 | 10.27 | 10.89 | 11.76 | 12.61 | 13.22 | 13.22 |
| Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perindustrian | Meningkatnya pertumbuhan usaha industri | Persentase Peningkatan PDRB sektor Perindustrian | % | 2.92 | 8.31 | 6.15 | 5.79 | 5.47 | 5.19 | 4.93 | 4.93 |
| Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perdagangan | Meningkatnya daya saing Perdagangan | Persentase Peningkatan PDRB sektor Perdagangan | % | -3.05 | 10.30 | 5.42 | 5.14 | 4.89 | 4.66 | 4.45 | 4.45 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Perencanaan yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Proses identifikasi analisis lingkungan ini menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah kemudian masukan masyarakat tersebut dihimpun dan dianalisis.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai, di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Hasil rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan masukan dari komponen masyarakat terkait disajikan pada tabel 5.1 berikut ini.

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

| VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat | | | |
|---|---|---|---|
| MISI III : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| 1. Meningkatnya presentase koperasi sehat dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang berkualitas | Meningkatnya jumlah Koperasi yang sehat | Pembinaan dan pendampingan Koperasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Membuat database Koperasi yang valid dan update secara berkala; b. Pembinaan dan pengawasan koperasi; c. Pendidikan dan pelatihan koperasi; d. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi; e. Peningkatan penguasaan teknologi informasi/digitalisasi Koperasi. |
| | Meningkatnya jumlah UMKM yang berkualitas | Pembinaan, pendampingan dan fasilitasi usaha kecil dan industri padat karya | <ul style="list-style-type: none"> a. Membuat database UMKM yang valid dan update secara berkala; b. Melakukan revitalisasi sarana dan prasarana PLUT; c. Membuat program inkubasi bagi pelaku usaha pemula; d. Pembinaan dan pemberdayaan UMKM; e. Fasilitasi perijinan UMKM; f. Peningkatan penguasaan teknologi informasi/digitalisasi UMKM. |
| 2. Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perdagangan | Meningkatnya daya saing Perdagangan | Peningkatan daya saing perdagangan dan daya tarik pariwisata | <ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi kepada petani yang bekerjasama dengan dinas terkait agar petani dapat memanfaatkan gudang dengan sistem resi gudang (SRG) supaya dapat berfungsi secara |

| VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat | | | |
|---|---|-----------------------|--|
| MISI III : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| | | | <p>optimal dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung.</p> <p>b. Pembinaan, penataan, dan pemberian fasilitas bagi pedagang kakilima serta penyusunan regulasi tentang PKL di Kabupaten Kebumen.</p> <p>c. Revitalisasi pasar rakyat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan pasar yang diharapkan dapat merubah tampilan pasar rakyat menjadi lebih bersih, aman, nyaman, dan teratur sehingga dapat bersaing dengan pasar modern.</p> |
| 3. Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perindustrian | Meningkatnya pertumbuhan usaha industri | Pengembangan industri | <p>a. Membuat database industri, perdagangan, dan pasar yang valid dan update secara berkala.</p> <p>b. Pengembangan ketrampilan dan kualitas SDM tenaga kerja melalui pelatihan;</p> <p>c. Peningkatan penguasaan teknologi modern dan inovasi rodud melalui bantuan mesin/ peralatan produksi;</p> <p>d. Meningkatnya daya saing produk industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis sumber daya lokal baik pengolahan hasil pertanian maupun non pertanian untuk meningkatkan perekonomian daerah.</p> |

| VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat | | | |
|---|---------|----------|---|
| MISI III : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| | | | e. Memberikan fasilitasi dan informasi pameran di tingkat local, jawa, dan luar jawa bagi IKM untuk memperluas jaringan bisnis, promosi untuk memasarkan produk unggulan dan meningkatkan omset penjualan bagi IKM; |

Berdasarkan tabel di atas maka beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen antara lain :

1. Pembinaan dan pengawasan koperasi

Dilakukan melalui kegiatan peningkatan pengembangan permodalan KUMKM, peningkatan dan pengembangan akses kerjasama usaha KUMKM, dan pemantauan/pendampingan pengembangan permodalan; Mewujudkan peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan; Membentuk Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh; Mewujudkan Koperasi yang akuntabel; pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi; pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan Koperasi; permintaan keterangan dari anggota, pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor dan mitra kerja Koperasi; penyusunan BAPK dan LHPKK; pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan pemberi tugas; dan pemantauan penerapan sanksi administratif terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus.

2. Pendidikan dan pelatihan koperasi

Dilakukan melalui kegiatan peningkatan dan pemberdayaan KUMKM, peningkatan legalitas produk KUMKM, pengembangan usaha dan pelatihan organisasi manajemen usaha KUMKM dan peningkatan jiwa kewirausahaan; Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota dengan fokus pada Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi untuk mendukung capaian persentase SDM koperasi yang kompeten.

3. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi

Dilakukan melalui kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM, peningkatan pemyarakatan perkoperasian, pelayanan legalitas dan kualitas KUMKM, penilaian kesehatan koperasi; pemberdayaan koperasi dengan memberdayakan koperasi dan memberikan perlindungan terhadap anggota koperasi yang bermasalah di wilayah Kabupaten Kebumen.

4. Melakukan revitalisasi sarana dan prasarana PLUT

Dilakukan melalui kegiatan pelaksanaan revitalisasi sarana dan prasarana PLUT sebagai tempat layanan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha dari para konsultan/pendamping, ruang kerja bersama/coworking space, sarana pelatihan teknis dan manajerial bagi para calon wirausaha sesuai bidangnya, bimbingan teknis, magang dan pelatihan termasuk berbasis kompetensi serta promosi dan pemasaran produk melalui galeri dan digital.

5. Melakukan inkubasi bagi pelaku usaha pemula

Dilakukan melalui kegiatan Inkubasi bagi pelaku usaha KUMKM, mendampingi koperasi maupun pelaku usaha pemula atau startup potensial di Indonesia dalam mengembangkan usahanya, mulai dari

tata kelola bisnis, operasional bisnis, manajemen keuangan, hingga manajemen sumber daya manusia.

6. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dan perlindungan

Dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan fokus pada Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

7. Peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM

Dilakukan melalui kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM melalui pendataan yang akurat, peningkatan pemasyarakatan perkoperasian, pelayanan legalitas dan kualitas KUMKM, dan penilaian kesehatan koperasi.

8. Peningkatan permodalan KUMKM.

Dilakukan melalui kegiatan peningkatan pengembangan permodalan KUMKM, peningkatan dan pengembangan akses kerjasama usaha KUMKM, dan pemantauan/pendampingan pengembangan permodalan.

9. Peningkatan pemberdayaan KUMKM.

Dilakukan melalui kegiatan peningkatan pemberdayaan KUMKM melalui peningkatan legalitas produk KUMKM, pengembangan usaha dan pelatihan organisasi manajemen usaha KUMKM dan peningkatan jiwa kewirausahaan.

10. Pengembangan UMKM

Dilakukan melalui kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientas peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan fokus pada fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, kemudahan akses modal, serta desain dan teknologi.

11. Menyediakan database yang akurat, mutakhir, dan berkala

Dilakukan melalui kegiatan penyediaan database Koperasi, Industri, Perdagangan, dan Pasar yang valid dan update secara berkala.

12. Meningkatkan daya saing produk industri

Dilakukan melalui kegiatan pengembangan ketrampilan dan kualitas SDM tenaga kerja; Peningkatan penguasaan teknologi modern dan inovasi produk melalui bantuan mesin/peralatan produksi; Meningkatnya daya saing produk industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis sumber daya lokal baik pengolahan hasil pertanian maupun non pertanian untuk meningkatkan perekonomian daerah.

13. Memperluas jaringan pemasaran produk unggulan daerah dan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang.

Dilakukan melalui kegiatan fasilitasi dan informasi pameran di tingkat lokal, jawa, dan luar jawa bagi IKM untuk memperluas jaringan bisnis, promosi untuk memasarkan produk unggulan dan meningkatkan omset penjualan bagi IKM; Sosialisasi kepada petani yang bekerjasama dengan dinas terkait agar petani dapat memanfaatkan gudang dengan sistem resi gudang (SRG) supaya dapat

berfungsi secara optimal dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung.

14. Penataan dan penertiban pedagang kakilima di Kabupaten Kebumen
Dilakukan melalui kegiatan pembinaan, penataan, dan pemberian fasilitas bagi pedagang kakilima serta penyusunan regulasi tentang PKL di Kabupaten Kebumen.

15. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen.

Dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha agar kelancaran distribusi barang dan jasa hasil produksi dan kebutuhan kepada masyarakat sesuai dengan perundang-undangan; Pembinaan terhadap pelaku usaha supaya memahami hak, tugas, dan tanggung jawabnya; Pembinaan bagi masyarakat dan pelaku usaha sebagai upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; Peningkatan pengawasan peredaran barang dan/atau jasa; Pembuatan data yang valid tentang perdagangan di Kabupaten Kebumen; Peningkatan koordinasi dengan stakeholder, pembinaan dan pemantauan terhadap pelaku usaha (agen, distributor, SPBU, pangkalan, pengecer, dsb); peningkatan pelayanan kemetrolgian.

16. Meningkatnya target pendapatan asli daerah di bidang pengelolaan pasar daerah.

Dilakukan melalui kegiatan peningkatan target pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan pasar, retribusi kebersihan pasar, retribusi parkir khusus.

17. Meningkatkan pelayanan pasar-pasar daerah.

Dilakukan melalui kegiatan penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan pasar daerah; Sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan pasar.

18. Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan dan keamanan pasar-pasar daerah;

Dilakukan melalui kegiatan peningkatan pelayanan kebersihan pasar dan pembangunan unit pengolahan persampahan; penambahan jumlah tenaga kebersihan dan keamanan pasar.

19. Merevitalisasi pasar-pasar daerah

Dilakukan melalui kegiatan revitalisasi pasar rakyat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan pasar yang diharapkan dapat merubah tampilan pasar rakyat menjadi lebih bersih, aman, nyaman, dan teratur sehingga dapat bersaing dengan pasar modern.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Perumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasar urusan pemerintahan daerah. Gambaran pembagian urusan masih mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

A. Rencana Program

Program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
4. Program Pengembangan Ekspor;
5. Program Standarisasi dan perlindungan konsumen ;
6. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri ;
7. Program Perencanaan dan Pembngunan Industri;

8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
10. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
11. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
12. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
13. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
14. Program Pengembangan UMKM;

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Administrasi keuangan daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi umum perangkat daerah;
5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan;
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
8. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
9. Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
10. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten /Kota;
11. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
12. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
13. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota;
14. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota;
15. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
16. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS);
17. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.
18. Pemeliharaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupateh/kota;

19. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota;
20. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota;
21. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan kemudahan perijinan penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
22. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

c. Rencana Sub Kegiatan

Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
4. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.
5. Pendidikan dan peletatihn pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan ;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
11. Penyediaan Bahan/Material;
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
13. Penatausahaan arsip dinamis pada skpd
14. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
15. Pengadaan Mebel;
16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
24. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
25. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
26. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan;
27. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan;

28. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota;
29. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang;
30. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal;
31. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota;
32. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat;
33. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan;
34. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri;
35. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;
36. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
37. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;
38. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perijinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI, kewenangan kabupaten/kota;
39. Fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis data industri data kawasan industri, serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS);
40. Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota;
41. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi;
42. Pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota;
43. Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro;
44. Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro;
45. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro;
46. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM serta desain dan teknologi.

Secara lengkap, daftar program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dituangkan berdasarkan Misi Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 6.1

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

| Tujuan | Sasaran | Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|--------|---|---|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|--|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Stabil, Berkualitas dan Merata dengan Mengoptimalkan Potensi Unggulan Daerah | Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi sektor tersier | 3 | Urusan Pemerintahan Pilihan | | | | 26.487.548.000 | | 28.136.610.000 | | 29.013.993.000 | | 33.271.739.000 | | 34.733.539.000 | | 151.643.429.000 | | |
| | | | Total | | | | 26.487.548.000 | | 28.136.610.000 | | 29.013.993.000 | | 33.271.739.000 | | 34.733.539.000 | | 151.643.429.000 | | |
| | | | SEKERTARIAT | | | | 12.256.300.000 | | 12.599.138.000 | | 12.784.364.000 | | 12.971.967.000 | | 13.447.134.000 | | 64.058.903.000 | | |
| | | X.XX.1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 100 | 12.256.300.000 | 100 | 12.599.138.000 | 100 | 12.784.364.000 | 100 | 11.971.967.000 | 100 | 13.447.134.000 | 100 | 62.058.903.000 | Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan |
| | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun + jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun (Dokumen) | 12 | 12 | 16 | 85.000.000 | 16 | 85.000.000 | 16 | 85.000.000 | 16 | 85.000.000 | 16 | 85.000.000 | 80 | 425.000.000 | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Dokumen) | 10 | 10 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10,00 | 50.000.000 | 50 | 250.000.000 | |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen | 2 | 2 | 6 | 35.000.000 | 6 | 35.000.000 | 6 | 35.000.000 | 6 | 35.000.000 | 6 | 35.000.000 | 30 | 175.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|------|--|---|--------------|------|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---|----------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | | | | <i>evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah (bulan) | 12 | 12 | 12 | 10.550.300.000 | 12 | 10.707.488.000 | 12 | 10.861.884.000 | 12 | 11.018.521.000 | 12 | 11.182.432.000 | 60 | 54.320.625.000 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan (orang) | 106 | 105 | 112 | 10.425.300.000 | 112 | 10.572.488.000 | 112 | 10.721.884.000 | 112 | 10.873.521.000 | 111 | 11.027.432.000 | 559 | 53.620.625.000 | |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (dokumen) | 12 | 12 | 12 | 125.000.000 | 12 | 135.000.000 | 12 | 140.000.000 | 12 | 145.000.000 | 12 | 155.000.000 | 60 | 700.000.000 | |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan diklat dalam satu tahun | 0 | 0 | 8 | 205.000.000 | 8 | 207.000.000 | 8 | 210.000.000 | 8 | 213.000.000 | 8 | 216.000.000 | 40 | 1.051.000.000 | |
| | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah sosialisasi (kegiatan) | 0 | 0 | 7 | 100.000.000 | 7 | 100.000.000 | 7 | 100.000.000 | 7 | 100.000.000 | 7 | 100.000.000 | 35 | 500.000.000 | |
| | | | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah pegawai ASN yang mengikuti ASN Gathering untuk peningkatan kapabilitas (orang) | 0 | 0 | 105 | 105.000.000 | 107 | 107.000.000 | 110 | 110.000.000 | 113 | 113.000.000 | 116 | 116.000.000 | 551 | 551.000.000 | |
| | | | Administrasi Umum | Jumlah bulan penyediaan | 12 | 12 | 12 | 610.000.000 | 12 | 611.650.000 | 12 | 613.300.000 | 12 | 614.900.000 | 12 | 616.600.000 | 60 | 3.066.450.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|------|--|---|--------------|------|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | | | Perangkat Daerah | administrasi umum perangkat daerah (bulan) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 12 | 12 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.750.000 | 12 | 26.500.000 | 12 | 27.200.000 | 12,00 | 28.000.000 | 60 | 132.450.000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 | 12 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.900.000 | 12 | 31.800.000 | 12 | 32.700.000 | 12 | 33.600.000 | 60 | 159.000.000 | |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 | 12 | 12 | 50.000.000 | 12 | 350.000.000 | 12 | 350.000.000 | 12 | 350.000.000 | 12 | 350.000.000 | 60 | 1.750.000.000 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 | 12 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 60 | 25.000.000 | |
| | | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material | 12 | 12 | 12 | 65.000.000 | 12 | 65.000.000 | 12 | 65.000.000 | 12 | 65.000.000 | 12 | 65.000.000 | 60 | 325.000.000 | |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) | 12 | 12 | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 60 | 600.000.000 | |
| | | | Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | Jumlah bulan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 0 | 0 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 60 | 75.000.000 | |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah | 142 | 142 | - | - | 7 | 50.000.000 | 8 | 50.000.000 | 7 | 50.000.000 | 55 | 330.000.000 | 77 | 480.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|------|--|--|--------------|------|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | | | Urusan Pemerintah Daerah | penunjang urusan pemerintah daerah (unit) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas / operasional atau lapangan (unit) | 0 | 0 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| | | | Pengadaan Mebel | Jumlah pengadaan meubel (unit) | 81 | 81 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 25 | 50.000.000 | 25 | 50.000.000 | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 61 | 61 | - | 7 | 50.000.000 | 8 | 50.000.000 | 7 | 50.000.000 | 30 | 280.000.000 | 52 | 430.000.000 | | |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 | 12 | 12 | 506.000.000 | 12 | 532.000.000 | 12 | 552.000.000 | 12 | 572.000.000 | 12 | 592.000.000 | 60 | 2.754.000.000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 12 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 60 | 30.000.000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | 12 | 12 | 430.000.000 | 12 | 451.000.000 | 12 | 466.000.000 | 12 | 481.000.000 | 12 | 496.000.000 | 60 | 2.324.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|------|---|---|--------------|------|--|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 | 12 | 12 | 50.000.000 | 12 | 55.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 65.000.000 | 12 | 70.000.000 | 60 | 300.000.000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 | 12 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 60 | 100.000.000 | |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit kendaraan dinas / operasional atau lapangan + jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terpelihara | 66 | 66 | 66 | 300.000.000 | 66 | 406.000.000 | 66 | 412.180.000 | 66 | 418.546.000 | 66 | 425.102.000 | 330 | 1.961.828.000 | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara | 62 | 62 | 62 | 200.000.000 | 62 | 206.000.000 | 62,00 | 212.180.000 | 62,00 | 218.546.000 | 62,00 | 225.102.000 | 310 | 1.061.828.000 | |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lain terpelihara | 4 | 4 | 4 | 100.000.000 | 4 | 00.000.000 | 4,00 | 200.000.000 | 4,00 | 200.000.000 | 4,00 | 200.000.000 | 20 | 900.000.000 | |
| Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Stabil, Berkualitas dan Merata dengan Mengoptimalkan Potensi | Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi sektor tersier | 3.03 | PERDAGANGAN | | | | 5.470.000.000 | | 6.540.750.000 | | 6.732.872.000 | | 10.326.409.000 | | 10.471.400.000 | | 39.541.431.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|-------------------------------------|--------|---|---|--------------|----------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---|----------------|--|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| Unggulan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perdagangan | Meningkatnya daya saing Perdagangan | 3.03.3 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Nilai pendapatan retribusi pasar | 8,51 8,50 | 11,60 11,55 | 12 11,55 | 4.100.000.000 | 12,47 12,42 | 4.982.000.000 | 12,97 12,91 | 5.114.360.000 | 13 13,41 | 8.647.090.000 | 14 14,18 | 8.730.203.000 | 14 64 | 31.573.653.000 | Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan |
| | | | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | jml sarana distribusi perdagangan yang dikelola (Unit) | 8 | 8 | 8 | 2.900.000.000 | 8 | 3.750.000.000 | 8 | 3.850.000.000 | 8 | 7.350.000.000 | 8 | 7.400.000.000 | 40 | 25.250.000.000 | |
| | | | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | jml unit sarana dan distribusi perdagangan yg tersedia (pengadaan tanah dan bangunan pasar) | 4 | 4 | 4 | 1.000.000.000 | 4 | 1.800.000.000 | 4 | 1.850.000.000 | 4 | 5.300.000.000 | 4 | 5.300.000.000 | 20 | 15.250.000.000 | |
| | | | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | jml pasar yg terlayani kebersihan dan tersedianya SDM pengelola (Unit) | 4 | 4 | 4 | 1.900.000.000 | 4,00 | 1.950.000.000 | 4,00 | 2.000.000.000 | 4,00 | 2.050.000.000 | 4,00 | 2.100.000.000 | 20 | 10.000.000.000 | |
| | | | Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | jml Pembinaan dan pemberdayaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Kegiatan) | 8 | 8 | 8 | 1.200.000.000 | 8,00 | 1.232.000.000 | 8,00 | 1.264.360.000 | 8,00 | 1.297.090.000 | 8,00 | 1.330.203.000 | 40 | 6.323.653.000 | |
| | | | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | jml Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi | 4 | 4 | 4 | 800.000.000 | 4,00 | 820.000.000 | 4,00 | 840.000.000 | 4,00 | 860.000.000 | 4,00 | 880.000.000 | 20 | 4.200.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|--------|---|--|--------------|------|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|---------------|--|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | | | | Perdagangan (unit) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | jml pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan (Kegiatan) | 4 | 4 | 4 | 400.000.000 | 4,00 | 412.000.000 | 4,00 | 424.360.000 | 4,00 | 437.090.000 | 4,00 | 450.203.000 | 20 | 2.123.653.000 | |
| | | 3.03.4 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Inflasi barang kebutuhan pokok pada Pasar | -1,31 | 3,00 | 2,50 | 370.000.000 | 1,50 | 400.000.000 | 1,50 | 425.000.000 | 1,50 | 450.000.000 | 1,50 | 475.000.000 | 1,50 | 2.120.000.000 | Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan |
| | | | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (Kali) | 174 | 175 | 277 | 250.000.000 | 329 | 250.000.000 | 381 | 250.000.000 | 433 | 250.000.000 | 485 | 250.000.000 | 1.905 | 1.250.000.000 | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (kali) | 174 | 175 | 277 | 250.000.000 | 329 | 250.000.000 | 381 | 250.000.000 | 433 | 250.000.000 | 485 | 250.000.000 | 1.905 | 1.250.000.000 | |
| | | | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (hari) | 365 | 365 | 365 | 120.000.000 | 365 | 150.000.000 | 365 | 175.000.000 | 365 | 200.000.000 | 365 | 225.000.000 | 1.825 | 870.000.000 | |
| | | | Pemantauan Harga dan Stok | Jumlah hari pemantauan | 365 | 365 | 365 | 120.000.000 | 365 | 150.000.000 | 365 | 175.000.000 | 365 | 200.000.000 | 365 | 225.000.000 | 1.825 | 870.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|--------|---|---|--------------|----------|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|---------------|--|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | | | <i>Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</i> | <i>harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting (hari)</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.03.5 | Program Pengembangan Ekspor | Nilai ekspor perdagangan | 595,54 | 1.798,39 | 1.900 | 250.000.000 | 2.000 | 257.500.000 | 2.100 | 265.225.000 | 2.200 | 273.182.000 | 2.300 | 281.377.000 | 10.500 | 1.327.284.000 | Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan |
| | | | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor (Kegiatan) | 1 | 2 | 2 | 250.000.000 | 2 | 257.500.000 | 3 | 265.225.000 | 4 | 273.182.000 | 4 | 281.377.000 | 15 | 1.327.284.000 | |
| | | | <i>Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota</i> | <i>Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor (Kegiatan)</i> | 2 | 2 | 2 | 250.000.000 | 2 | 257.500.000 | 3 | 265.225.000 | 4 | 273.182.000 | 4 | 281.377.000 | 15 | 1.327.284.000 | |
| | | 3.03.6 | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | Persentase UTTP Yang Tertera | 37,29 | 49,07 | 53,97 | 350.000.000 | 58,88 | 360.500.000 | 63,79 | 371.315.000 | 68,69 | 382.455.000 | 73,60 | 393.928.000 | 73,60 | 1.858.198.000 | Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan |
| | | | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | jml pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal (Unit) | 1.900 | 2.000 | 2.780 | 350.000.000 | 3.035 | 360.500.000 | 3.290 | 371.315.000 | 3.545 | 382.455.000 | 3.800 | 393.928.000 | 16.450 | 1.858.198.000 | |
| | | | <i>Pelaksanaan Metrologi Legal</i> | <i>jml pelaksanaan</i> | 1.900 | 2.000 | 2.780 | 350.000.000 | 3.035 | 360.500.000 | 3.290 | 371.315.000 | 3.545 | 382.455.000 | 3.800 | 393.928.000 | 16.450 | 1.858.198.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|--------|--|---|--------------|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|----------------|--|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | | | <i>berupa, Tera, Tera Ulang</i> | <i>dan pengawasan metrologi legal (Unit)</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Cakupan Pemasaran Produk UMKM | 63,91 | 67,27 | 68,77 | 400.000.000 | 70,27 | 540.750.000 | 71,77 | 556.972.000 | 73,27 | 573.682.000 | 74,77 | 590.892.000 | 74,77 | 2.662.296.000 | Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan |
| | | | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah kegiatan Pemasaran Produk dalam negeri (Kegiatan) | 1 | 1 | 4 | 400.000.000 | 6 | 540.750.000 | 6 | 556.972.000 | 6 | 573.682.000 | 6 | 590.892.000 | 6 | 2.662.296.000 | |
| | | 3.03.7 | <i>Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota</i> | <i>Jumlah kegiatan Pemasaran Produk dalam negeri (Kegiatan)</i> | 1 | 1 | 4 | 500.000.000 | 6 | 540.750.000 | 6 | 556.972.000 | 6 | 573.682.000 | 6 | 590.892.000 | 6 | 2.662.296.000 | |
| Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Stabil, Berkualitas dan Merata dengan Mengoptimalkan Potensi Unggulan Daerah | Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer | | Perindustrian | | | | 3.562.997.000 | | 3.776.639.000 | | 3.811.960.000 | | 3.848.041.000 | | 3.823.405.000 | | 18.823.042.000 | | |
| Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perindustrian | Meningkatnya pertumbuhan usaha industri | 3.31 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Persentase pertumbuhan produksi gula semut organik dan pertumbuhan produksi rokok bercukai KIHT | 0,00 | 4,92 | 9,96 | 3.212.997.000 | 15,13 | 3.166.639.000 | 20,43 | 3.176.960.000 | 25,90 | 3.187.591.000 | 31,50 | 3.137.041.000 | 31,50 | 15.881.228.000 | Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|--------|---|---|--------------|------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|----------------|--|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | | 3.31.2 | Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | jml Industri yg terbina (orang) | 40 | 80 | 80 | 3.212.997.000 | 300 | 3.166.639.000 | 300 | 3.176.960.000 | 300 | .187.591.000 | 300 | 3.137.041.000 | | 15.881.228.000 | |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pemantauan perwilayahan industri (kali) | 20 | 20 | 20 | 75.000.000 | 20 | 75.000.000 | 20,00 | 75.000.000 | 20,00 | 75.000.000 | 20,00 | 13.500.000 | 100 | 313.500.000 | |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah perencanaan/ pembangunan kawasan industri hasil tembakau (kegiatan) | 0 | 0 | 2 | 1.347.599.000 | 2 | 1.347.599.000 | 2 | 1.347.599.000 | 2 | 1.347.599.000 | 2 | 1.347.599.000 | 100 | 6.737.995.000 | |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah perkumpulan industri yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana industri (kelompok) | 1 | 2 | 2 | 1.460.398.000 | 2 | 1.400.000.000 | 2 | 1.400.000.000 | 2 | 1.400.000.000 | 2 | 1.400.000.000 | 10 | 7.060.398.000 | |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah pelaku industri yang terbina (orang) | 40 | 80 | 80 | 330.000.000 | 300 | 344.040.000 | 300 | 354.361.000 | 300,00 | 364.992.000 | 300,00 | 375.942.000 | 1.300 | 1.769.335.000 | |
| | | 3.31.3 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Persentasi Dokumen Perijinan Yang Terfasilitasi | 100 | 100 | 100 | 250.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 515.000.000 | 100,00 | 530.450.000 | 100,00 | 546.364.000 | 100 | 2.341.814.000 | Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian |
| | | | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin | jml dokumen perijinan industri yg | 20 | 100 | 150 | 250.000.000 | 300 | 500.000.000 | 300 | 515.000.000 | 300 | 530.450.000 | 300,00 | 546.364.000 | 1.500 | 2.341.814.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|--------|---|---|--------------|------|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|---------------|--|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | | | Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | terfasilitasi (Dokumen) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | jml dokumen perijinan industri yg terfasilitasi (Dokumen) | 20 | 100 | 150 | 250.000.000 | 300 | 500.000.000 | 300 | 515.000.000 | 300,00 | 530.450.000 | 300,00 | 546.364.000 | 1.500 | 2.341.814.000 | |
| | | 3.31.4 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Jumlah Dokumen Informasi Industri | 1 | 1 | 1 | 100.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 140.000.000 | 5 | 600.000.000 | Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian |
| | | | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | jml dokumen Data Industri (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | 100.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 140.000.000 | 5 | 600.000.000 | |
| | | | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup | jml dokumen Data Industri (Dokumen) | 1 | 1 | 1 | 100.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 140.000.000 | 5 | 600.000.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|------|--|---|--------------|-------|--|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---|---------------|---|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | | | <i>Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SHINas)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Stabil, Berkualitas dan Merata dengan Mengoptimalkan Potensi Unggulan Daerah | Meningkatnya presentase koperasi sehat dan usaha kecil menengah yang berkualitas | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | 5.198.251.000 | | 5.220.083.000 | | 5.684.797.000 | | 6.125.322.000 | | 6.991.600.000 | | 29.220.053.000 | | |
| | | | | | | | 861.812.000 | | 820.917.000 | | 846.777.000 | | 873.612.000 | | 891.995.000 | | | | |
| Meningkatnya presentase koperasi sehat dan usaha kecil menengah yang berkualitas | Meningkatnya Koperasi yang sehat dan UMKM yang berkualitas | 2.17 | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase Koperasi Sehat | 21,05 | 26,67 | 33,33 | 270.000.000 | 40,00 | 278.100.000 | 46,67 | 286.444.000 | 53,33 | 295.038.000 | 63,33 | 295.038.000 | 63,33 | 1.424.620.000 | Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah koperasi akuntabel | 0,00 | 30,00 | 80 | 270.000.000 | 80 | 278.100.000 | 85 | 286.444.000 | 90 | 295.038.000 | 95 | 295.038.000 | 86 | 1.424.620.000 | |
| | | | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota | 0,00 | 30,00 | 80 | 270.000.000 | 80 | 278.100.000 | 85 | 286.444.000 | 90 | 295.038.000 | 95 | 295.038.000 | 86 | 1.424.620.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|--------|---|--|--------------|-------|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---|---------------|---|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | | 2.17.3 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Persentase SDM Koperasi yang Kompeten | 5,15 | 11,34 | 17,53 | 213.978.000 | 23,71 | 221.628.000 | 29,90 | 229.508.000 | 36,08 | 237.824.000 | 42,27 | 245.984.000 | 42,27 | 1.148.922.000 | Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang diselenggarakan | | | 4 | 213.978.000 | 4 | 21.628.000 | 4 | 229.508.000 | 4 | 237.824.000 | 4 | 245.984.000 | 20 | 1.148.922.000 | |
| | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM koperasi yang kompeten | | | 150 | 213.978.000 | 150 | 221.628.000 | 150 | 229.508.000 | 150 | 237.824.000 | 150 | 245.984.000 | 750 | 1.148.922.000 | |
| | | 2.17.5 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Persentase Advokasi kepada Koperasi | 7,40 | 14,79 | 22,19 | 377.834.000 | 29,59 | 321.189.000 | 36,98 | 330.825.000 | 44,38 | 340.750.000 | 51,78 | 350.973.000 | 51,78 | 1.721.571.000 | Perangkat Daerah Pengampu |
| | | | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi | | | 60 | 377.834.000 | 120 | 321.189.000 | 120 | 330.825.000 | 120 | 340.750.000 | 120 | 350.973.000 | 540 | 1.721.571.000 | |
| | | | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi | Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi | | | 60 | 377.834.000 | 120 | 321.189.000 | 120 | 330.825.000 | 120 | 340.750.000 | 120 | 350.973.000 | 540 | 1.721.571.000 | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|----------------|--|--|--------------|-------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | | | <i>Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4.336.439.000 | | 4.399.166.000 | | 4.838.020.000 | | 5.251.710.000 | | 6.099.605.000 | | | | |
| Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perdagangan | Meningkatnya daya saing Perdagangan | 2.17..6 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase Peningkatan UKM yang Berkualitas | 4,23 | 4,06 | 8,75 | 1.958.714.000 | 10,27 | 3.306.246.000 | 10,89 | 3.709.826.000 | 11,74 | 4.088.462.000 | 12,59 | 4.900.252.000 | 12,59 | 17.963.500.000 | Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | jml usaha mikro yg terbina | | | 283 | 1.958.714.000 | 308 | 3.306.246.000 | 348 | 3.709.826.000 | 384 | 4.088.462.000 | 419 | 4.900.252.000 | 1.815 | 17.963.500.000 | |
| | | | <i>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i> | <i>Jumlah Usaha Mikro yang teridentifikasi berpotensi naik kelas</i> | | | 200 | 164.139.000 | 210 | 198.920.000 | 220 | 204.844.000 | 230 | 278.530.000 | 240 | 286.100.000 | 1.100 | 1.132.533.000 | |
| | | | <i>Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro</i> | <i>jml ukm yg memiliki sertifikasi dan standar mutu produk</i> | | | 75 | 224.956.000 | 90 | 300.000.000 | 120 | 316.656.000 | 145 | 326.606.000 | 170 | 369.946.000 | 600,00 | 1.538.164.000 | |
| | | | <i>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i> | <i>jml bintek yang terselenggara dalam pengembangan kapasitas umkm</i> | | | 7 | 1.569.619.000 | 14 | 2.807.326.000 | 14 | 3.188.326.000 | 14 | 3.483.326.000 | 15 | 4.244.206.000 | 45 | 15.292.803.000 | |
| | | 2.17.7 | Program Pengembangan UMKM | Jumlah Usaha Mikro yang | 25 | 30 | 35 | 2.377.725.000 | 40 | 1.092.920.000 | 45 | 1.128.194.000 | 50 | 1.163.248.000 | 55 | 1.199.353.000 | 55 | 6.961.440.000 | Perangkat Daerah Pengampu Urusan |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator | Kondisi Awal | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|------|---|---------------------------------------|--------------|------|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|---------------|------------------------------------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | | | | meningkat omsetnya | | | | | | | | | | | | | | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| | | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | jml UKM yang meningkat skala usahanya | | | 100 | 2.377.725.000 | 225 | 1.092.920.000 | 250 | 1.128.194.000 | 300 | 1.163.248.000 | 350 | 1.199.353.000 | 1225 | 6.961.440.000 | |
| | | | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | jml UKM yang meningkat skala usahanya | | | 225 | 2.377.725.000 | 225 | 1.092.920.000 | 250 | 1.128.194.000 | 300 | 1.163.248.000 | 350 | 1.199.353.000 | 1350 | 6.961.440.000 | |

BAB VII

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam menjalankan program dan kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat berdasar tugas dan fungsinya adalah dalam rangka pencapaian Visi Misi yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Indikator Program yang tertuang dalam renstra ini disamping untuk mendukung pencapaian visi misi tersebut juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintah daerah.

Beberapa indikator kinerja program yang terkait dengan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati tersebut secara lengkap dituangkan dalam Tabel 7.1

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN

| No. | Indikator perangkat daerah | Satuan | Kondisi awal tahun 2020 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi akhir tahun 2026) |
|-----|---|---------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Indikator Tujuan | | | | | | | | | |
| a | Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder | miliar rupiah | 3.963,95 | 4.118,94 | 4.339,72 | 4.578,40 | 4.830,22 | 5.095,88 | 5.376,15 | 5.376,15 |
| b | Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier | miliar rupiah | 10.663,85 | 11.080,81 | 11.647,74 | 12.316,85 | 12.994,28 | 14.462,95 | 14.462,95 | 14.462,95 |
| 2 | Indikator Sasaran (IKU Urusan) | | | | | | | | | |
| | Urusan Koperasi usaha kecil dan menengah | | | | | | | | | |
| a | Prosentasi koperasi sehat | % | 21,05 | 26,67 | 33,33 | 40,00 | 46,67 | 53,33 | 63,33 | 63,33 |
| b | Prosentase usaha kecil menengah yang berkualitas | % | 4,06 | 8,75 | 10,27 | 10,89 | 11,76 | 12,31 | 13,22 | 13,22 |
| | Urusan Perdagangan | | | | | | | | | |
| a | Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor perdagangan | % | -3,04 | 10,3 | 5,42 | 3,48 | 6,56 | 4,66 | 4,45 | 4,45 |
| | Urusan Perindustrian | | | | | | | | | |
| a | Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perindustrian | % | 2,92 | 8,31 | 6,15 | 5,79 | 5,47 | 5,19 | 4,93 | 4,93 |

TABEL 7.2
RUMUS INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN DAN URUSAN DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

| NO | INDIKATOR | RUMUS |
|--|---|---|
| A | | |
| INDIKATOR TUJUAN | | |
| 1 | Pertumbuhan ekonomi | dihitung oleh BPS |
| B | | |
| INDIKATOR SASARAN | | |
| 1 | PDRB ADHK Sektor Sekunder | dihitung oleh BPS (PDRB ADHK sektor industri pengolahan) |
| 2 | PDRB ADHK Sektor Tersier | dihitung oleh BPS (PDRB ADHK sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate; sektor jasa perusahaan; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan sektor jasa lainnya) |
| C | | |
| INDIKATOR URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | | |
| 1 | Persentase Koperasi yang Berkualitas | jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asetnya / jumlah koperasi yang dinilai x 100% |
| 2 | Persentase Usaha Kecil Menengah yang Berkualitas | jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha / jumlah seluruh UKM yang telah bersertifikat dan standar mutu x 100% |
| D | | |
| INDIKATOR URUSAN PERDAGANGAN | | |
| 1 | Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan | $(\text{PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran tahun } (n) - \text{PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran tahun } (n-1)) / \text{PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran tahun } (n-1) \times 100\%$ |
| E | | |
| INDIKATOR URUSAN PERINDUSTRIAN | | |
| 1 | Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian | $(\text{PDRB ADHB sektor industri pengolahan tahun } (n) - \text{PDRB ADHB sektor industri pengolahan tahun } (n-1)) / \text{PDRB ADHB sektor industri pengolahan tahun } (n-1) \times 100\%$ |

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen periode tahun 2021-2026 ini, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang punya kedudukan sangat penting dalam proses tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan khususnya selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta urusan di bidang industri dan Perdagangan. Renstra ini menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaktub pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RENSTRA ini diharapkan sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen guna mendukung pencapaian sasaran. Disamping itu juga sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selanjutnya, semoga Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2021-2026.

Mencermati kondisi lapangan dan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan dewasa ini, tentunya Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ini tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk mewujudkan “KEBUMEN SEMARAK”

“KEBUMEN SEJAHTERA, MANDIRI, BERAKHLAK BERSAMA RAKYAT”

8.1. Pedoman Transisi

Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2026, dimana masa bakti Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021-2026 berakhir pada tahun 2026, sedangkan periode akhir rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2026. Oleh karena itu dokumen itu tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2026. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2026 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021- 2026.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra PD, kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen menetapkan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja PD. Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (impact) Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021- 2026;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (outcome) Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (output) Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 dilakukan melalui Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen setiap tahun dan realisasinya melalui DPA- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi Hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKjIP sekaligus dijadikan Instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dan mencapai sasaran Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
7. Dalam Hal Suatu Pengendalian dan Evaluasi Renstra dan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah


Kabupaten Kebumen memerlukan perbaikan dan revisi Renstra, maka revisi tersebut dapat dituangkan pada Renja periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama ada revisi RPJMD Kabupaten Kebumen oleh alasan yang benar perundang undangan.

Kebumen, 24 September 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN
KEBUMEN


ANNA RATNAWATI, S.KM, M.SI
PEMBINA TINGKAT I
NIP 196406291988032002

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN
KEBUMEN


DRS. FRANS HAIDAR, MPA
Pembina Utama Muda
NIP 196812291990091001



DSAFED-MAX

